

SKRIPSI

QATL DALAM AL-QUR'AN
(Studi *Munāsabah* Ayat Pembunuhan dalam Tafsir *Al-Azhar Karya Hamka*)

Oleh:

Abdul Karim
15.4.1.111.001

Pembimbing:

Dr. Muhammad Shodiq, MA

*Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta sebagai
sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama*

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
2023

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:


Nama : Abdul Karim


NIM/NIMKO : 15.4.1.111.001/6972020115001


Judul : *Qatl dalam Al-Qur'an; Studi Munāsabah Ayat
Pembunuhan Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*


Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Cipta Bakti Gama Tanggal 27/01/2023 
(Ketua Sidang)

Zaenal Abidin, M.Ud. Tanggal 29/1/2023 
(Penguji Sidang I)

Egi Sukma Baihaki, M.Hum. Tanggal 24/1/2023 
(Penguji Sidang II)

Dr. Muhammad Shodiq, MA Tanggal 29/01/2023 
(Dosen Pembimbing)

Basrir Hamdani, Ph. D Tanggal 25/01/2023 
(Sekretaris Sidang)

LEMBAR BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini berjudul:
QATL DALAM AL-QUR'AN
(*Studi Munāsabah Ayat Pembunuhan dalam Tafsir Al-Azhar Karya
HAMKA*)

Disusun Oleh:
Abdul Karim
NIMKO: 6972020115001

Dosen Pembimbing:
Dr. Muhammad Shodiq, MA

*Diajukan kepada STAI SADRA sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag)*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Karya ilmiah yang sedang anda baca merupakan karya asli peneliti, tidak ada karya atau unsur orang lain yang dimuat dalam skripsi ini, tanpa mencatumkan pengakuan dan keterangan karya peneliti lain. Jika penelitian ini terbukti melakukan plagiasi, penjiplakan, dan pernah dimuat sebagai skripsi atau tesis di lembaga lain, maka peneliti siap menerima berbagai konsekuensi, seperti pembatalan gelar akademik.

Jakarta, 16 Januari 2023


METERA
TEMBEL
A1AKX271749691
Abdul Karim

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
š = ث	sy = ش	k = ك
j = ج	š = ص	l = ل
h = ح	d = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	w = و
ž = ذ	‘ = ع	h = ه
r = ر	g = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = اَ;	i = اِ;	u = اُ;
Panjang	: ā = آ;	i = إ;	ū = أ;
Diftong	: ay = آي;	aw = أَوْ	

C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفتي *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi

mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis ‘*aqliyyah*, فعلية ditulis *fi’liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti عدو maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan telaah pustaka mengenai *qatl* dalam al-Qur'an, studi *munāsabah* ayat pembunuhan dalam tafsir *Al-Azhar* karya Hamka. Berangkat dari peristiwa-peristiwa pembunuhan yang membawa peraturan agama sebagai landasan tindakannya, kekeliruan dalam penerapan ajaran agama untuk melakukan tindakan pembunuhan menyebabkan terjadinya tragedi-tragedi yang tragis, yang berakibat pada pandangan buruk terhadap orang-orang yang mengaku beragama Islam. Berbuat baik terhadap sesama manusia dan toleransi dalam setiap ajaran yang dianut telah tertutupi oleh rasa kebenaran yang sepihak. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis dengan *munāsabah* ayat, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait maka *qatl* dalam al-Qur'an, dan mengetahui syarat sebagai batasan pembunuhan boleh dilakukan. Peneliti menemukan bahwa, Hamka menafsirkan ayat *qatl* sebagai perbuatan pembunuhan dengan menghilangkan nyawa yang dilakukan secara sengaja. Adapun syarat membunuh diperbolehkan, apabila ada orang yang membunuh, atau melakukan kerusakan seperti menyamun dan merampok, memberontak terhadap pemerintah yang adil, menurut tafsiran Hamka jika datang perintah hakim, maka boleh untuk dibunuh.

Kata Kunci: *Qatl, Al-Qur'an, Munāsabah Ayat, Al-Azhar, Hamka.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadi sebab dari segala sebab, dengan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya kepada kita dan seluruh alam, khususnya telah memberi nikmat kekuatan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada nabi besar Muhammad saw Serta keluarga dan para sahabat yang setia menemani dalam perjuangannya.

Penelitian karya ilmiah yang berjudul “*Qatl dalam Al-Qur’an (Studi Munāsabah Ayat Pembunuhan dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)*” ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dan peran serta dari semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian yang peneliti lakukan. Oleh sebab itu, peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Dr. Kholid al-Walid, MA selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, yang kami anggap sebagai orang tua di tanah rantau menuntut ilmu, yang mana tiada henti terus memberi support dan memotivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Dr. Muhammad Shodiq, MA selaku dosen pembimbing yang terus meluangkan waktunya untuk membimbing dengan mengarahkan, serta memberi masukan, dan yang tidak kalah penting ialah terus memberi harapan yang dengannya peneliti tetap stabil dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd sebagai dosen pawa yang terus memberi nasehat-nasehat dan solusi ketika peneliti mendapati masalah dalam aktivitas akademik.
4. Para dosen dan staf yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu namanya.
5. Alm. Abharudin dan Siti Hafsa selaku orang tua dan keluarga besar, atas perhatiannya sehingga peneliti mampu menempuh studi dari awal masuk hingga akhir.
6. Husnul Amilin dan kawan-kawannya selaku senior, serta pakde Budianto yang telah membantu dan memberikan motivasi.

7. Kepada seluruh kawan-kawan, baik yang membantu secara langsung maupun yang tidak secara langsung. Dan teristimewa seluruh rekan-rekan di HIMMAH NW dan rekan-rekan PMI Sadra. Dan teman-teman angkatan 2015 (WALHASIL) yang teristimewa yang sampai detik ini menunjukkan kepedulian satu sama lain.
8. Dan untuk orang-orang yang berjasa semoga apa yang telah disumbangsih menjadi amal ibadah.

Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat membantu menjaga kamananan dan kenyamanan di dalam kehidupan beragama yang berbeda-beda, sehingga mewujudkan negara yang *bhinneka tunggal ika*.

Jakarta, 16 Januari 2023

Peneliti


Abdul Karim

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR BEBAS PLAGIASI	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Penelitian	11
2. Jenis penelitian.....	11
3. Teknik pengumpulan data dan analisis.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Pengertian <i>Qatl</i>	14
B. <i>Qatl</i> dalam Al-Qur'an.....	15
C. <i>Qatl</i> dalam Fiqh	22
D. <i>Qatl</i> dalam Hukum Positif	26
BAB III BIOGRAFI HAMKA	30
A. HAMKA	30
B. Tafsir <i>Al-Azhar</i>	31
C. <i>Munāsabah</i>	35

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA TERKAIT AYAT	
<i>QATL</i>	37
A. Penafsiran Hamka Terkait Ayat <i>Qatl</i>	37
B. Penafsiran HAMKA Terkait Q.S Al-Maidah Ayat 32	59
C. Analisis Munāsabah Ayat	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya jiwa, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja.¹ Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan jiwa seseorang dan merupakan tindakan kejahatan terhadap jiwa manusia. Pembunuhan juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.² Terdapat banyak kasus pembunuhan yang terjadi dengan didasari alasan menjaga dan menjalankan ajaran Islam, diantaranya:

Pertama, Pembantaian di Palu, Sejumlah anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur melakukan penyerangan terhadap Jemaat Gereja Bala Keselamatan di pos pelayanan Lewono, Palu, pada Jum'at 27 November 2020, sekitar pukul delapan.³ Aksi tersebut mengakibatkan empat orang jemaat terbunuh dengan cara dipenggal dan dibakar, bersamaan dengan hal itu pula, gereja pos pelayanan dan enam rumah jemaat pun dibakar. Pimpinan pusat Gereja Bala Keselamatan hanya dapat meminta pemerintah dan aparat kepolisian untuk menerapkan kebijakan antisipatif terhadap gerakan kejahatan dan tak manusiawi agar peristiwa itu tak terulang lagi.

Kedua, Pembantaian Ahmadiyah di Cikeusik, pembantaian jemaat Ahmadiyah, dimulai dengan paksaan agar Ahmadiyah dibubarkan pada November 2010, berlanjut dengan terror berupa pesan

¹ Clara Priscilla Meilina, *Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Upaya Penanggulangannya: Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013) hal 3.

² Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Nurani, 2013) Vol.13, no.2 hal 1.

³ Lihat: Reza Gunadha, *4 jemaat tewas dan 6 rumah dibakar, ini pernyataan Gereja Bala Keselamatan*. Suara.com, dikutip Jakarta, selasa 8 maret 2022 07:00

singkat sepanjang januari hingga februari 2011.⁴ lalu dengan mendengar kabar bahwa akan ada serangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Sudjana seorang Ahmadi (muslim Ahmadiyah) yang tinggal di Jakarta memimpin rombongan dari Bogor, Jakarta, dan Serang untuk menuju Cikeusik. Mereka menolak saran dari Ajun Inspektur bernama Hasanuddin untuk menghindar untuk menyelamatkan diri. Mereka justru memutuskan untuk bertahan, dengan alasan mempertahankan rumah sebagai aset Ahmadiyah yang harus dipertahankan. Setelah itu dimulailah kejadian tragis, yang mengakibatkan tiga orang korban tewas dan lima orang terluka parah dari jemaat Ahmadiyah.

Ketiga, Pembunuhan Syi'ah di Madura, Pada pertengahan 2012, Tajul Muluk ditahan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang mengeluarkan fatwa ajaran syi'ah (yang dipimpin Tajul) sesat. Kemudian, sekitar juni-agustus 2012 tepatnya sebelum Ramadhan, warga penganut Syi'ah yang tinggal di Sampang mendapat teror, diancam akan dibunuh jika masih berada di dusun Nangkernang setelah Ramadhan.⁵ Setelah Ramadhan 26 agustus 2012 terjadi penyerangan di saat sejumlah warga Syi'ah hendak mengantarkan anak-anak mereka Kembali ke pondok pesantren di luar kota Sampang. Penyerangan tersebut mengakibatkan satu orang tewas, tujuh orang kritis, dan puluhan orang luka-luka.

Hanya dengan anggapan kesesatan dari suatu kelompok, lalu kelompok lain melakukan pembunuhan untuk menghapuskan ajaran yang salah yang dianggap sesat, sehingga dapat menjaga ajaran agama yang dianggap benar secara sepihak. Padahal di dalam Al-Qur'an dijelaskan larangan untuk melakukan tindakan pembunuhan dalam Q.S al-Maidah ayat 32:

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...

⁴ Fahri Salam, *Pembunuhan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik*. Tirto.id dikutip Jakarta rabu 9 maret 2022 07:02

⁵ Nafsyul Qodar, *26 Agustus 2012: Lebaran Berdarah Warga Syiah di Sampang Madura*. Liputan6.com dikutip Jakarta rabu 9 maret 2022 08:54

...”siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (Membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.)”...

Kata *qatl* pada ayat ke-32 al-Maidah ini ditafsirkan Hamka, sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam kepada saudaranya pertama kali, menyebabkan terbentuknya peraturan bagi Bani Israil. Bahwa barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang tersebut bersalah karena membunuh orang lain, yaitu bukan karena perintah hakim. Orang yang dibunuh tidak “berbuat kerusakan di muka bumi”, seperti menyamun dan merampok, memberontak pada pemimpin yang adil, mendirikan kelompok pengacau untuk merampas harta orang, membakar dan sebagainya. Samalah artinya dengan membunuh manusia seluruhnya. Lalu Hamka menyimpulkan, bahwa seorang pembunuh, perusak ketertiban dan keamanan, perbuatan meraka serupa dengan membunuh semua manusia.⁶

Ayat di atas menjelaskan betapa berharganya suatu nyawa, karena keseluruhannya tidak akan ada apabila tidak dimulai dengan satu nyawa, seluruh kehidupan tidak akan ada apabila satu kehidupan tidak dapat terwujud. Meskipun di dalam Al-Qur’an terdapat alasan khusus untuk memperbolehkan melakukan pembunuhan seperti:

Membunuh dalam perang, tidak dapat terelakkan adanya korban jiwa saat terjadinya perang. Oleh sebab itu, perintah perang turun dengan beberapa alasan, dapat dilihat pada ayat-ayat berikut:⁷

⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 1708.

⁷ Abdul Ghofur Maimoen, *Peperangan Nabi Muhammad Saw. dan Ayat-Ayat Qitāl* (Jawa Tengah: Al-Itqan, 2015) vol. 1 no. 1 hal 12.

Q.S Al-Hajj ayat 39, muncul perintah perang, karena dizalimi atau diperangi terlebih dahulu.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا...

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi”...

Q.S Al-Hajj ayat 40, tidak hanya itu, karena umat Mukmin juga telah diusir dari kampung halaman mereka.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ...

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.”...

Q.S Al-Baqarah ayat 190, karena diperangi, maka harus perangi pula.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ...

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu”...

Q.S Al-Baqarah ayat 191, bahkan berperang di tempat yang tidak boleh dijadikan tempat untuk berperang, apabila diperangi.

...وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ...

...”Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka”...

Q.S Al-Baqarah ayat 193, memerangi apabila tetap menjadi ancaman atau fitnah.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً...

“Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah”...

Q.S Al-Nisa ayat 75, untuk membebaskan orang-orang yang lemah dari penduduk yang zalim.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ...

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim”...

Q.S At-Taubah ayat 12, memerangi orang-orang yang melanggar sumpah sebagaimana perjanjian yang dilakukan dan melakukan penistaan agama.

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ...

“Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu”...

Dan hukuman mati penerapan hukum *qisās*, pelaksanaan *qisās*, yaitu hukuman mati terhadap pelaku tindakan pembunuhan dengan memberikan perlakuan sama sebagaimana yang dilakukan terhadap korban pembunuhan.⁸ *Qisās* disyariatkan berdasarkan pada beberapa ayat sebagai berikut:⁹

Q.S Al-Baqarah ayat 178, menerapkan *qisās* untuk menegakkan keadilan.

⁸ Devi Nia Sari, *Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Muslim Heritage, 2020) hal 265.

⁹ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ...¹⁰

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishāsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan”...

Q.S Al-Baqarah ayat 179, penerapan *qishāsh* akan menjaga keamanan dalam kehidupan.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ...¹⁰

Dalam qishāsh itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, ”...

Q.S Al-Maidah ayat 45, hukum *qishāsh* harus ditegakkan secara seadil-adilnya.

...أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا...¹⁰

...”bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishāshnya (balasan yang sama)”...

Terdapat dua ayat yang sering digunakan untuk menghukumi, jika dimaknai secara literal akan mendorong orang-orang untuk melakukan pembunuhan dengan adanya hukum agama sebagai pembenaran:¹⁰

Q.S at-Taubah ayat 29, memerangi orang yang bukan beragama Islam.

¹⁰ Abdul Ghofur Maimoen, *Peperangan Nabi Muhammad Saw. dan Ayat-Ayat Qitāl*, hal 20.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ...

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam)”...

Q.S at-Taubah ayat 29, memerangi orang-orang yang di anggap kafir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir”...

Penerapan ajaran agama sebagai panduan dalam kehidupan sosial di masyarakat, yang seharusnya dapat memawa kehidupan yang aman dan nyaman serta kerukunan, malah sebaliknya membawa kegelisahan dan ketakutan karena tidak adanya jaminan keselamatan dari tangan orang yang mengaku beragama.

Karena al-Qur’an merupakan pedoman yang paling utama di dalam agama Islam. Oleh sebab itu, peneliti akan mencoba melakukan penelitian terhadap ayat-ayat yang di dalamnya mengandung penjelasan tentang pembunuhan dengan cara menghilangkan nyawa. Dan untuk dapat memahami ayat-ayat tersebut, peneliti akan menggunakan penafsiran Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* sebagai pembahasan. Karena dalam penafsirannya Hamka menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan (*adabi ijtima’i*) dan pergerakan (*haraki*). Terlebih lagi, dengan menggunakan penafsiran Hamka yang merupakan mufasir dari Indonesia, maka hasil penelitian ini diharapkan akan langsung dapat diterapkan oleh peneliti sendiri yang juga tinggal di Indonesia.

Sampai di sini, peneliti akan memfokuskan pembahasan terkait pemaknaan kata *qatl* yang berarti pembunuhan dalam al-Qur’an, dan syarat-syarat boleh membunuh sebagai batasan pembunuhan boleh dilakukan. Pertanyaan penting yang menjadi dasar persoalan peneliti

adalah bagaimana pandangan Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* terkait ayat yang membahas tentang pembunuhan? Apakah boleh melakukan pembunuhan setelah memahami ayat tentang mereka yang layak untuk dibunuh sebagaimana hipotesa yang sudah peneliti munculkan sebelumnya? Ataukah ada syarat-syarat dan kondisi tertentu yang harus terpenuhi jika seseorang ingin melaksanakan hukuman mati untuk membunuh.

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya akan peneliti gali melalui sudut pandang Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*.

B. Permasalahan

Untuk memperjelas bahasan yang ada pada penelitian ini, maka perlu diperhatikan identifikasi, batasan, dan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah diatas, masalah yang ingin dijelaskan disini, antara lain:

- a. Adanya pemahaman yang ekstrim terhadap ajaran agama.
- b. Adanya pembunuhan atas nama agama yang berkembang di masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk memfokuskan kajian, agar tidak keluar dari konteks pembahasan. Dalam hal ini, pembahasan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, bertumpu pada ayat *qatl* dalam Q.S al-Maidah ayat 32 yang menyebutkan larangan pembunuhan berdasarkan penafsiran Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* dan *munāsabah* ayat.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa makna *qatl* menurut Hamka?

- b. Apakah syarat pembunuhan (*qatl*) dengan penghilangan nyawa diperbolehkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran Hamka tentang ayat *qatl*.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat diperbolehkan dalam pembunuhan berdasarkan menurut Hamka.

D. Manfaat Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini setidaknya terbagi dalam dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan dan keislaman dalam kajian Al-Qur'an, serta memberikan cara pandang yang lebih komprehensif dan terbuka terkait ayat *qatl*.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini pembaca diharapkan mampu memahami lebih dalam ayat *qatl* dan perbedaan yang dapat muncul, agar pembaca tidak termasuk dari orang-orang yang berpikiran kaku dan sempit sehingga salah dalam mengamalkan apa yang dipahami dari ayat *qatl*.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian terdahulu menjadi hal penting untuk dibahas, karena dapat menunjukkan apakah tema yang akan diteliti telah banyak dibicarakan dan layak untuk diteliti, serta dapat dijadikan perbandingan sehingga memungkinkan untuk ditemukan aspek lain untuk dapat diteliti. Dalam penelitian terkait ayat *qatl*, peneliti telah melakukan pencarian pada sejumlah karya tulis. Beberapa kajian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu, sebagai berikut:

Pertama, Imaning Yusuf, dengan penelitian yang berjudul *pembunuhan dalam perspektif hukum Islam*. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan beragam bentuk pembunuhan, mulai dari pembunuhan secara sengaja, semi-sengaja dan tersalah.¹¹ Peneliti menemukan bahwa dalam syariat hukum Islam jika menghilangkan nyawa orang lain akan dikenakan hukuman sesuai dengan yang dilakukan itulah yang disebut *qisās*, atau dikenakan *diat*. Apabila *diat* dilakukan dan pelaku memiliki hak waris, maka hak waris dibatalkan sebagai tambahan hukuman. Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, sama-sama membahas tentang pembunuhan yang dibagi menjadi pembunuhan sengaja, semi-sengaja dan tersalah. Adapun letak perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan Imaning Yusuf yang hanya fokus pada *qisās* yaitu peneliti fokus pada keeluruhan syarat pembunuhan boleh dilakukan.

Kedua, Nor Rahmina, dengan penelitian yang berjudul *argumentasi legalitas pembunuhan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an*. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan *qisās* sebagai pembunuhan yang disengaja dan hukuman mati dapat diterapkan. Peneliti menemukan bahwa hukuman mati diberlakukan bukan untuk memberikan hukuman yang kejam dan bukan pula untuk balas dendam, melainkan untuk menjaga keadilan sosial dan menjaga tatanan hidup.¹² Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan ada pada hal yang memperbolehkan untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan Nor Rahmina ada pada tafsirannya yang umum, sedangkan peneliti fokus pada tafsir *Al-Azhar* karya Hamka.

Ketiga, Fatlul Latif, dengan penelitian yang berjudul *pembunuhan dalam tafsir ahkam dan relevansinya saat ini*. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak disengaja, pelaku dan korban serta hukuman dan sanksi yang diberikan. Peneliti menemukan bahwa Tindakan kejahatan yang

¹¹ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal 3.

¹² Nor Rahmina, *Argumentasi Legalitas Pembunuhan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari (Banjarmasin, 2021) hal 58.

menghilangkan nyawa dapat dijatuhi hukuman mati atau *qiṣāṣ*.¹³ Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan ada pada pembunuhan yang diperbolehkan jika dijadikan sebagai hukuman. Adapun letak perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan Fatlul Latif pada pembahasan *hadis* tentang pembunuhan, sedangkan peneliti membahas tentang tafsiran ayat pembunuhan dalam Al-Qur'an.

Atas dasar itulah, peneliti menyimpulkan bahwa kajian yang sedang peneliti kerjakan benar-benar belum pernah dilakukan oleh para peneliti atau pun peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Rudy C. Traumingkeng yang dikutip oleh J.R.Raco, metode berarti “jalan” atau “cara”.¹⁴ Sedangkan penelitian adalah terjemah dari Bahasa Inggris *research* berasal dari kata “*re*” yang artinya kembali dan *search* berarti mencari, jadi *research* adalah mencari kembali.¹⁵ Adapun metode penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang diawali dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nanti diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik atau isu yang terkait.¹⁶ Kegiatan penelitian yang peneliti lakukan yakni bersifat kepustakaan dan deskriptif analitis. Maksudnya, peneliti menggambarkan fenomena penafsiran yang ada, khususnya tafsir Hamka, untuk dianalisa.

2. Jenis penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Andi Prastowo penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

¹³ Fatlul Latif, *Pembunuhan Dalam Tafsir Ahkam Dan Relevansinya Saat Ini*, Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2019) hal 119.

¹⁴ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Sarana Indonesia, 2010), hal xii.

¹⁵ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), Hal 24.

¹⁶ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, hal 2.

menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁷ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini, yaitu Peneliti menyampaikan hasil penelitian dengan data berupa kata-kata tertulis.

3. Teknik pengumpulan data dan Analisis

Teknik yang peneliti gunakan yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek yang akan dibahas melalui penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini yaitu tafsir *Al-Azhar* karya Hamka. Sedangkan sumber sekundernya berasal dari segala literatur baik dari buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku *Kaidah Tafsir* karya M. Quraish Shihab yang peneliti gunakan untuk memahami metode *munāsabah*.

Peneliti menggunakan metode analisis *munāsabah* atau kedekatan, yaitu membahas hubungan ayat. Metode ini memiliki dua kajian: *pertama*, mengkaji hubungan kedekatan antar ayat atau kumpulan ayat yang satu dengan yang lainnya.¹⁸ *Kedua*, mengkaji hubungan makna antara ayat yang satu dengan yang lain, seperti adanya pengkhususan, atau penetapan syarat dari ayat lain terhadap ayat yang tidak mengandung syarat yang diperlukan.¹⁹ Peneliti menggunakan metode ini dalam mengkaji hubungan Q.S al-Maidah ayat 32 dengan ayat *qatl* lainnya dalam tafsir *Al-Azhar* karya Hamka, dengan cara mengumpulkan Ayat yang mengandung derivasi dari kata *qatl*, memilah ayat tentang pembunuhan, mengambil ayat yang mengandung syarat terkait al-maidah ayat 32, dan terakhir melakukan munsabah ayat.

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal 22.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang, Lentera Hati: 2013) hal 243.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, hal 244.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan dikelompokkan dalam beberapa bab pembahasan yang bertujuan untuk mensistematisasikan kajian. Agar memudahkan pembaca dalam memahami pesan yang ingin disampaikan oleh peneliti. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang, permasalahan yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, kemudian terdapat tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua: bab ini berisi kajian teori, pokok pembahasannya yaitu pengertian *qatl* secara bahasa dan istilah, *qatl* dalam Al-Qur'an, *qatl* dalam fiqh, dan *qatl dalam hukum positif*.

Bab ketiga: bab ini peneliti menjelaskan bibliografi pemikiran Hamka. Di dalamnya terdapat: biografi singkat Hamka dan tafsir *Al-Azhar*.

Bab keempat: bab ini mengandung pembahasan analisis penafsiran Hamka terkait ayat *qatl*, peneliti memfokuskan pada Q.S al-Maidah ayat 32 dan melakukan analisis *munāsabah* ayat.

Bab kelima: Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran bagi peneliti setelahnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Qatl*

Qatl secara bahasa berasal dari kata *qatala-qatlan-taqtālan*, merupakan sinonim dari kata *amāta* yang memiliki arti membunuh.²⁰ Menurut Raghīb Isfahani, *qatl* adalah hilangnya ruh (jiwa) dari jasad (badan) seperti maut (kematian). Untuk membedakannya, jika berbentuk perbuatan yang dilakukan maka itu adalah *qatl*, sedangkan kejadian terlepasnya diri dari kehidupan itu adalah *maut*.²¹ Secara terminologis *qatl* (pembunuhan) sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Zuhaili Pembunuhan adalah tindakan yang berakibat menghilangkan nyawa atau membawa pada kematian, atau tindakan yang menyebabkan hilangnya kehidupan.²²
2. Pembunuhan adalah tindakan melenyapkan nyawa hingga menjadikan seseorang mati dengan sengaja atau tidak disengaja, menggunakan alat atau tidak.²³
3. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau sekelompok orang lainnya yang mengakibatkan hilangnya jiwa, dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁴
4. Pembunuhan adalah tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan kekerasan atau bukan dengan kekerasan.²⁵

²⁰Lihat Kamus Al-Munawwir, hal 1091.

²¹ Lihat Mufradāt Alfāz al-Qur'an hal 655.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal 542.

²³ Djejen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pelajaran Fikih Madrasah Aliyah Kelas XI* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015) hal 5.

²⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan: Nusantara Press, 2020) hal 30.

²⁵ Thomas Tokan Pureklolon, *Prilaku Politik Menelisik Perpolitikan Indonesia sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020) hal 31.

5. Seseorang yang bermaksud membahayakan tubuh atau pikiran orang lain, menyebabkan kematian orang lain dengan senjata atau perbuatan yang biasanya tidak menyebabkan kematian itulah yang disebut melakukan *qatl*.²⁶
6. Seseorang tanpa adanya keinginan untuk menyebabkan kematian atau membahayakan orang lain, tetapi menyebabkan kematian seseorang dengan kesalahan dalam perbuatan atau kesalahan dalam kenyataannya itu yang disebut melakukan *qatl*.²⁷

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan pembunuhan adalah segala tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya jiwa atau kematian, disengaja atau tidak disengaja, dengan kekerasan atau bukan, baik dengan senjata maupun tanpa senjata.

B. *Qatl* dalam Al-Qur'an

Kata *qatl* terdiri dari tiga kata, yaitu: *qaf*, *ta'*, dan *lam*. Kata ini terulang sebanyak 170 kali dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk derivasinya.²⁸ Meski begitu, ada juga yang mengatakan bahwa penggunaan kata *qatl* beserta derivasinya itu diulang sebanyak 173 kali.²⁹ 170 kali pengulangan itu, jika dibagi berdasarkan perubahan katanya, maka akan menjadi seperti ini:

Disebutkan sebanyak 83 kali dalam bentuk *qatala*, sebanyak 4 kali dalam bentuk *qutilu*, sebanyak 54 kali dalam bentuk *qātala*, sebanyak 4 kali dalam bentuk *iqtatala*, sebanyak 13 kali dalam bentuk *qatala*, sekali dalam bentuk *qatlā*, sebanyak 10 kali dalam bentuk *qatl*, dan sekali dalam bentuk *taqtiil*.

²⁶ Tahir Wasti, *The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan Sharia in Practice* (Boston: Brill, 2009) hal 377.

²⁷ Rubya Mehdi, *The Islamization of The Law in Pakistan* (Abingdon: Routledge, 2013) hal 304.

²⁸ Lihat [The Quranic Arabic Corpus - Quran Dictionary](#).

²⁹ Mehmet Cakirtas, *The Term Qatl in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework*, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries, hal 94.

Dalam al-Qur'an, kata *qatl* memiliki makna yang beragam, tergantung dari konteks dan kapan ayat itu diturunkan. Seperti disampaikan oleh Husain Muhammad al-Damaghani di dalam karyanya yang berjudul *qamus al-Qur'an*, ia mengatakan bahwa kata *qatl* dalam al-Qur'an memiliki delapan makna:³⁰

Pertama: qatl berarti peperangan. Makna kata ini merujuk pada ayat al-Qur'an *surah* al-Baqarah ayat 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَآخِرُ جُوهْمُ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتَلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah) dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Menurut al-Damaghani, kata *faqtuluhum* yang digunakan oleh ayat ini memiliki arti perangilah mereka.

Kedua: qatl yang berarti pembunuhan. Makna ini merujuk pada ayat Al-Qur'an *surah* al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya

³⁰Husain bin Muhammad al-Damaghani, *Qamus al-Qur'an aw Ishlah al Wujuh wa al-Nazhai'ir fi al-Qur'an al-Karim*, (Beirut Dar al-'ilm li al-Malayain, (t.th), hal 370-371.

dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Ketiga: qatl berarti melaknat. Makna ini tercermin melalui ayat Al-Qur'an *surah* al-Mudattsir ayat 19 dan 20, yang artinya:

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

“Maka binasalah dia, bagaimanakah dia menetapkan?
Kemudian binasalah dia, bagaimana dia menetapkan?”

Menurut al-Damaghani, maksud ayat kata *qatala* pada ayat ini adalah *la'ana*. Ayat ini dia hubungkan dengan ayat ke empat *surah* al-Buruj:

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ

“Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.”

Keempat: qatl bermakna azab. Menurutnya, makna ayat ini tercermin melalui firman Allah *surah* al-Ahzab ayat 61:

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخْدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا

“Dalam keadaan terlaknat. Dimana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya.”

Kelima: qatl bermakna pengetahuan. Baginya, makna ayat ini tercermin melalui *surah* al-Nisa' ayat 157:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

“Dan karena ucapan mereka:”*Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih, Isa Putra Maryam, Rasul Allah*”, padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi

mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.”

Menurut al-Damaghani, pengertian kalimat *wama qotalahu yaqinan* adalah ‘*allamuhu yaqinan annahu qotil* (dan mereka tidak mengetahui dengan yakin bahwa dia (‘Isa) telah dibunuh.

Keenam: qatl berarti mengubur hidup-hidup. Makna ini ditarik berdasarkan ayat al-Qur’an *surah al-An’am* ayat 151:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

“*Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya.*”

Ketujuh: qatl berarti *qiṣās*. Makna ayat ini ditarik berdasarkan *surah al-Isra’* ayat 33:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾

“*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya*

kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh: Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Kedelapan: makna kata *qatl* yang terakhir menurut al-Damaghani adalah menyembelih (*al-Zabh*). Makna ayat ini ditarik berdasarkan surah al-A'raf ayat 141:

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

“Dan (Ingatlah hai Bani Israil), ketika kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) dan kaumnya, yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup Wanita-wanitamu. Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.”

Untuk memperkaya sudut pandang, perlu juga peneliti tampilkan pandangan lain tentang penggunaan kata *qatl* dalam al-Qur'an. Sebelumnya, peneliti telah menggambarkan pandangan al-Damaghani. Sekarang, peneliti merasa perlu untuk memasukkan pandangan Mehmet Cakirtas, untuk memperkaya pandangan tentang penggunaan kata *qatl* dalam al-Qur'an, juga untuk membuktikan adanya sudut pandang yang lain dalam persoalan ini. Dalam hal ini, Mehmet memosisikan al-Qur'an sebagai sumber sejarah. Atas dasar itulah kemudian dia memetakan konsep pembunuhan yang terekam oleh al-Qur'an.

Menurut Mehmet, penggunaan kata *qatl* dalam al-Qur'an bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian. Seperti *individual qatl* (pembunuhan yang bersifat individu), *qatl of one's own children* (pembunuhan terhadap anak kandung), *qatl as a punishment* (pembunuhan dalam konteks hukuman), *qatl of prophets and mission holders* (pembunuhan terhadap para Nabi dan Rasul), *qatl in wars* (pembunuhan dalam konteks perang).

Untuk memperjelas konsep Mehmet di atas, peneliti akan menjabarkan lima poin itu secara ringkas.

Pertama, Pembunuhan yang bersifat individu. Pembunuhan seperti ini dimaksudkan dalam konteks pembunuhan satu orang oleh orang lain. Menurut Mehmet, membunuh atau melakukan pembunuhan terhadap orang beriman secara tegas dilarang oleh al-Qur'an. Hal ini tercermin melalui ayat al-Qur'an *surah* al-Nisa ayat ke-92 dan 93. Meski begitu, menurut Mehmet, ada beberapa faktor yang membolehkan terjadinya tindakan pembunuhan, seperti tidak sengaja membunuh orang beriman yang berada di antara orang-orang tak beradab³¹ atau membunuh seseorang karena berada di posisi sedang terancam oleh orang lain.

Selanjutnya, Mehmet menegaskan bahwa membunuh orang lain tanpa legitimasi yang jelas adalah hal terlarang dan dikutuk oleh Allah Swt. Walaupun ada legitimasi yang jelas, tindakan membunuh tetap saja tidak dapat dibenarkan. Karena hal itu bisa melahirkan ketidakadilan.³²

Kedua, pembunuhan terhadap anak kandung. Fenomena pembunuhan terhadap anak kandung memang sulit dicerna akal sehat. Tapi fenomena ini telah terjadi di masa silam dan direkam oleh Al-Qur'an. Pembahasan terkait masalah ini bisa dilihat dalam *surah* al-An'am ayat ke-137 hingga 140, al-Isra' ayat ke-31, al-Mumtahanah ayat ke-12, dan al-Takwir ayat ke-8 hingga 9.

Menurut Mehmet, ada tiga alasan kenapa pembunuhan terhadap anak ini bisa terjadi di masa silam. *Pertama*, untuk pengorbanan (*sacrifice*). *Kedua*, pembunuhan terhadap anak-anak yang lahir karena kehamilan yang tak diinginkan. *Ketiga*, karena kelaparan.³³

³¹Peneliti sengaja melawankan kata beriman dengan tak beradab. Berbeda dari pandangan pada umumnya yang melawankan kata beriman dengan kata kafir. Karena menurut pengamatan peneliti, Mehmet mengindikasikan kata beriman tidak spesifik kepada orang Islam semata, melainkan bisa meliputi para penganut agama lain. Sementara lawan dari beriman adalah orang-orang tak beradab. Lihat Mehmet Cakirtas, *The Term Qatl in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework*, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries, hal 95.

³²*The Term Qatl in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework*, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries, hal 95.

³³*The Term Qatl in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework*, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries, hal 97.

Ketiga, pembunuhan sebagai hukuman. Ini adalah salah satu konsep membunuh yang dibahas oleh Al-Qur'an sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan. Mehmet mengidentifikasi dua jenis ayat yang berbicara terkait hal ini. Pertama adalah *qatl* sebagai hukuman terhadap orang-orang yang berperilaku layaknya "bandit", kedua adalah *qatl* sebagai hukuman terhadap mereka yang melakukan tindakan pembunuhan tanpa legitimasi yang jelas.³⁴

Salah satu ayat yang dirujuk oleh Mehmet terkait masalah ini adalah ayat ke-33 *surah* al-Maidah. Berdasarkan keterangan dari Al-Tabari, ayat ini terkait dengan suku 'Urayna dan 'Ukl. Berdasarkan riwayat dari al-Tabari, orang-orang dari dua suku itu pergi mengunjungi Rasulullah Saw untuk meminta susu unta. Namun, di saat Rasulullah telah mengizinkan mereka, mereka justru berperilaku seperti "bandit", mereka membunuh unta-unta tersebut. Atas dasar itulah, Nabi menghukum mereka.³⁵

Keempat, pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Pembunuhan terhadap para nabi dan rasul Allah adalah salah satu isu yang cukup sering diulas oleh Al-Qur'an. Sejumlah nama nabi disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai objek pembunuhan orang-orang yang hidup di zamannya. Dimulai dari nabi Ibrahim,³⁶ nabi Musa,³⁷ nabi Isa,³⁸ nabi Yusuf,³⁹ nabi Harun.⁴⁰

Menurut Mehmet, alasan utama para nabi itu ingin dihabisi oleh sejumlah orang di masanya adalah karena mereka mencoba untuk memainkan peran di tengah masyarakat. Di saat seorang nabi muncul di

³⁴*The Term Qatl in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework*, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries, hal 99.

³⁵*The Term Qatl in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework*, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries, hal 99.

³⁶Lihat Q.S al-Ankabut ayat ke-24.

³⁷Lihat Q.S Ghafir ayat ke-26 dan al-Qashas ayat ke-9.

³⁸ Lihat Q.S al-Nisa ayat ke-157.

³⁹ Lihat Q.S Yusuf ayat ke-9 hingga ke-10.

⁴⁰ Lihat Q.S al-A'raf ayat ke-150.

tengah masyarakat dan mulai mendeklarasikan kenabiannya, di saat itulah mereka ditolak dan kemudian dibunuh.⁴¹

Kelima, membunuh di dalam peperangan. Konsep membunuh dalam perang dibahas begitu banyak oleh Al-Qur'an. Menurut pengamatan Mehmet, ada sekitar 69 ayat tentang *qatl* yang disebut dalam konteks perang.⁴²

C. *Qatl* dalam Fiqh

Pembunuhan (*qatl*) dalam fiqh dibagi menjadi pembunuhan yang diharamkan dan pembunuhan yang diperbolehkan. Terdapat beberapa ayat yang mengharamkan melakukan pembunuhan, diantaranya sebagai berikut:⁴³

Pertama, surah al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Kedua, surah al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan (hak qisās) kepada walinya, tetapi

⁴¹The Term *Qatl* in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries, hal 100.

⁴²The Term *Qatl* in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries, hal 102.

⁴³ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal 1.

janganlah ia itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat perlindungan.”

Ketiga, surah al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra’il bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”

Adapun ayat-ayat yang memperbolehkan melakukan pembunuhan, sebagai berikut:⁴⁴

Pertama, surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaknya (yang memaafkan) mengikuti cara yang baik, dan (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf

⁴⁴ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal 2.

dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan-mu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Kedua, surah al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Di dalam kitab itu kami telah tetapkan terhadap mereka bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisāşnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisāşnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa bagi dirinya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Dalam tindak pidana pembunuhan tersebut, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pembagiannya, perbedaannya bisa dilihat dari pembagian berdasarkan aliran mazhab fiqh yang berbeda.⁴⁵ Ulama fiqh dari Mazhab Maliki hanya membaginya kepada dua bagian, pembunuhan sengaja dan tersalah. Sedangkan ulama fiqh dari Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali membaginya menjadi tiga macam, pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tersalah.

Mazhab Maliki tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja karena, di dalam Al-Qur’an sendiri hanya menyebutkan hukuman sebagai ancaman bagi tindak pembunuhan sengaja dan tersalah.⁴⁶ Lalu untuk membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tersalah hanya perlu melihat adanya unsur kesengajaan, permusuhan dan

⁴⁵ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal 3.

⁴⁶ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal 4.

akibatnya. Sedangkan menurut Mazhab yang lain, selain melihat pada unsur kesengajaan, permusuhan, dan akibatnya, juga perlu melihat alat yang digunakan. Karena unsur kesengajaan adalah hal yang tersembunyi dalam hati sehingga perlu menanyakan pelaku untuk dikonfirmasi, tetapi akan dapat terlihat jika mempertimbangkan pada cara dan alat yang digunakan.

Pembagian terhadap tindak pembunuhan berdasarkan Mazhab-Mazhab Fiqh secara keseluruhan, sebagai berikut:⁴⁷

Pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, disertai rasa permusuhan, menggunakan alat-alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Seperti menggunakan senjata tajam atau melukai seseorang sehingga berakibat menghilangkan nyawa. Unsur-unsur yang menunjukkan pembunuhan sengaja: *pertama*, orang yang dibunuh adalah orang yang diharamkan darahnya untuk ditumpahkan, atau orang yang dilarang untuk dibunuh. *Kedua*, perbuatan jahat yang dilakukan mengakibatkan pada kematian seseorang. *Ketiga*, memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Menurut ulama mazhab Hambali, pembunuhan sengaja dapat dilihat dari alat yang digunakan memang dapat melukai dan menghilangkan nyawa orang lain. Berbeda dengan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dikatakan pembunuhan sengaja jika alat yang digunakan biasanya dapat menghilangkan nyawa seseorang meskipun tidak melukai, atau biasanya tidak digunakan untuk membunuh. Sedang ulama mazhab Maliki yang tidak menganggap adanya pembunuhan semi sengaja, menurut mereka, dikatakan pembunuhan sengaja apabila dilakukan dengan rasa permusuhan, meskipun menggunakan alat berupa benda tajam atau tidak, dapat melukai dan tidak melukai, selama itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan semi sengaja, suatu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, disertai rasa permusuhan, menggunakan alat-alat yang

⁴⁷ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal 3.

biasanya tidak menyebabkan kematian, alat-alat yang terlihat sepele seperti batu kecil yang pada akhirnya berakibat menghilangkan nyawa orang lain. Unsur-unsur yang menunjukkan pada pembunuhan semi sengaja: *pertama*, perbuatan yang dilakukan pelaku dapat mengakibatkan kematian. *Kedua*, memiliki maksud permusuhan dan penganiayaan. *Ketiga*, terdapat hubungan sebab akibat antara pelaku dengan kematian korban.

Pembunuhan tersalah, pembunuhan yang terjadi tanpa disengaja, seperti terjadinya kecelakaan yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain. Unsur-unsur yang menunjukkan terjadinya pembunuhan tersalah: *pertama*, terjadinya suatu perbuatan yang mengakibatkan pada kematian. *Kedua*, perbuatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan. *Ketiga*, perbuatan kesalahan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan kematian korban.

D. *Qatl* dalam Hukum Positif

Jika ditampilkan dalam bentuk sederhana, secara keseluruhan pembunuhan di dalam hukum negara akan terbagi dalam pengelompokan sebagai berikut:

Pembunuhan sengaja dibagi menjadi pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberat, pembunuhan berencana, dan pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan dari korban. Masing-masing memiliki unsur subjektif dan objektif, kecuali pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan dari korban. Adapun pembunuhan tak disengaja tidak dibagi sebagaimana pembagian pembunuhan sengaja.

Dalam konteks negara, persoalan pembunuhan juga menjadi hal penting yang aturannya tertulis di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan membunuh apabila seseorang sengaja menghilangkan

nyawa orang lain. Meskipun begitu, ada banyak aturan-aturan lainnya yang akan memperluas makna pembunuhan di atas.⁴⁸

Ketentuan-ketentuan tentang pembunuhan di atur di dalam KUHP buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 338 hingga 350. Dalam hukum negara, peristiwa pembunuhan sudah diklasifikasikan secara detail, seperti halnya dalam hukum Islam.

Secara umum, tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, dapat dibagi menjadi dua. Pembunuhan disengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan disengaja adalah tindakan membunuh yang terjadi dengan perencanaan. Namun, perlu digaris bawahi dari suatu peristiwa pembunuhan adalah niat yang terwujud melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Tindak pidana pembunuhan, berdasarkan unsur kesalahannya dibagi menjadi beberapa bagian:

Pembunuhan Disengaja, aturan tentang pembunuhan disengaja dalam KUHP dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih detail, dibagi berdasarkan pada unsur-unsurnya, untuk mengetahui dan bisa membedakannya, perlu melihat unsur-unsurnya:

1. Pembunuhan biasa, *pertama*, unsur subyektif, yaitu perbuatan sengaja yang dilakukan seketika itu juga tanpa direncanakan terlebih dahulu. *Kedua*, unsur objektif, dengan memperhatikan “menghilangkan” dan “nyawa orang lain”. Menghilangkan, yaitu adanya kesengajaan pelaku untuk menghilangkan nyawa dengan mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. Sedangkan orang lain, yaitu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain dari dirinya, tanpa melihat hubungan apapun yang dimiliki antara pelaku dengan korban, sehingga perbuatan bunuh diri tidak dikenai hukum karena dianggap orang yang sakit

⁴⁸Lihat [Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP – suduthukum.com](http://suduthukum.com). Diakses pada Senin, 13 Juni 2022, pukul 09.40 WIB.

ingatan. Tindak pidana pembunuhan biasa dapat dikenakan hukuman sampai lima belas tahun penjara.

2. Pembunuhan dengan pemberat, *pertama*, unsur subyektif, dengan sengaja dan memiliki maksud. *Kedua*, unsur obyektif, menghilangkan nyawa orang lain – melakukan tindak pidana lain sebelum, sesaat atau setelahnya – sebagai persiapan atau memudahkan tindak pidana yang dilakukan – untuk memastikan tidak dipidana setelah tindak pidana yang dilakukan – menguasai hal yang dituju ketika tertangkap basah. Dalam hal ini yang dimaksud, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja agar tindak pidana yang dilakukan dapat berhasil, baik pembunuhan yang dilakukan sebelum, sesaat, atau setelah tindak pidana lain dilakukan. Jika tindak pidana unsur subyektif dan obyektif dalam tindak pidana ini dapat dibuktikan di pengadilan, maka itu dapat memberatkan tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana ini akan dihukum lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu akan diberi hukuman seumur hidup atau sampai dua puluh tahun.
3. Pembunuhan berencana, *pertama*, Unsur subyektif, pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. *Kedua*, unsur obyektif, perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku, serta dia sadar bahwa perbuatannya menghilangkan nyawa. Perbuatan ini lebih berat hukumannya daripada dua bentuk pembunuhan sebelumnya, yaitu dapat dikenai hukuman mati. Penegakan hukuman mati terhadap tindak pembunuhan berencana harus diberlakukan karena, pembunuhan berencana dinilai sangat kejam.
4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan dari korban, merupakan pembunuhan sengaja yang dilakukan, karena permintaan yang benar-benar tegas dari korban sendiri dan bukan berbentuk persetujuan belaka. Meskipun pembunuhan yang dilakukan merupakan keinginan dari korban langsung, akan tetap dikenai sanksi hukuman penjara. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama hingga dua belas tahun.

Pembunuhan tidak disengaja, perbuatan aktif maupun pasif yang berakibat menghilangkan nyawa, akibatnya tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku. Tindak pidana ini dikenai hukuman penjara paling lama lima tahun atau hukum kurungan paling lama satu tahun. Tindak pidana pembunuhan ini berupa ketidaksengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dapat dibedakan sebagai ketidaksengajaan pasif dan ketidaksengajaan aktif. Ketidaksengajaan pasif contohnya, penjaga palang pintu tertidur sehingga tidak menutup palang pintu ketika kereta hendak melintas, mengakibatkan tertabraknya mobil yang melintasi jalur kereta, kematian orang yang tertabrak disebabkan palang pintu tidak ditutup. Ketidaksengajaan aktif contohnya, para pekerja yang berusaha merobohkan bangunan lalu reruntuhannya menimpa orang lain, reruntuhannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

BAB III

BIOGRAFI HAMKA

A. HAMKA

Prof. Dr. Haji Abdulmalik bin Abdulkarim Amrullah, akrab disapa dengan sebutan HAMKA. Lahir pada 14 Muharram 1326 H/ 17 Februari 1908 M.⁴⁹ Hamka terlahir dari seorang ibu bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah dan ayah sekaligus gurunya Dr. Syaikh Abdulkarim Amrullah. Keluarga Hamka secara turun-temurun menjadi Guru Pembimbing dalam Agama Islam, sehingga Hamka sebagai penerus diharapkan dapat melanjutkan hal baik yang dilakukan oleh orang tua beserta kakek-buyutnya.⁵⁰

Hamka telah dibekali dengan bacaan Al-Qur'an mulai dari sejak dia masih kecil, dia mulai dibimbing untuk membaca Al-Qur'an dari awal sampai selesai (khatam). Setelah sampai pada umur yang dikatakan cukup untuk mulai bersekolah, yaitu saat berumur tujuh tahun, Hamka dimasukkan ke Sekolah Desa. Tidak hanya pergi ke Sekolah Desa, Hamka juga dimasukkan ke sekolah Diniyah yang saat itu didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunus, sehingga pada saat di pagi hari Hamka akan pergi bersekolah ke Sekolah Desa, sedangkan di sore harinya dia akan pergi melanjutkan untuk belajar ke sekolah Diniyah.⁵¹

Pada tahun 1918, setelah ayah Hamka yaitu Abdulkarim Amrullah kembali dari Jawa, dia mulai mendirikan sebuah tempat sebagai madrasah yang dikenal dengan sebutan Sumatera Thawalib.⁵² Hamka dipindahkan dari sekolah desa untuk belajar di Sumatera Thawalib yang

⁴⁹ HAMKA, *AYAHKU: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (Jakarta: UMINDA, 1982) cet. 4 hal 12.

⁵⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003) hal 1.

⁵¹ Dewi Murni, *Tafsir Al-Azhar Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis* (Tembilahan: Syahadah, 2015) vol. III no. 2 hal 25.

⁵² HAMKA, *AYAHKU: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, hal 12.

didirikan ayahnya, tetapi Hamka tidak menyelesaikan waktu belajarnya hingga tujuh tahun, sesuai waktu yang telah ditetapkan apabila belajar di Sumatera Thawalib, karena dia hanya belajar selama empat tahun lalu memutuskan untuk keluar. Setelah itu dia membawa dirinya untuk berdiam di perpustakaan Zainaro, yang didirikan oleh Zainuddin Labay el-Yunusi dan Bagindo Sinaro, dimulai dengan mengurung diri di perpustakaan inilah Hamka akhirnya membangun gairahnya dalam berbagai hal, waktu yang dihabiskan di dalam perpustakaan yang berperan penting dalam membangun imajinasi serta kemampuan baca tulisnya.⁵³

Pendidikan formal yang dilalui oleh Hamka dapat dikatakan hanya berlangsung selama tujuh tahun, dimulai dari sejak kecil belajar di Sekolah Desa dan Sekolah Diniyah, lalu beranjak ke Sumatera Thawalib, dan yang terakhir pernah pergi ke Surau Inyiak Parabek yang bertempat di bukit tinggi. Dari sekian perjalanan Pendidikannya, Hamka telah belajar dari ulama-ulama besar yang mempengaruhi pemikirannya, seperti ayahnya sendiri (Abdulkarim Amrullah), Engku Mudo Abdul Hamid, Zainuddin Labay el-Yunusi, dan Syekh Ibrahim Musa Parabek.⁵⁴

B. Tafsir *Al-Azhar*

Hamka mempunyai keinginan untuk membuat tafsir *Al-Azhar*, karena dia bertujuan untuk menuliskan pandangan dan pemikirannya. Di samping itu juga terdapat tiga orang yang mendorong Hamka untuk menuliskan tafsir *Al-Azhar*:⁵⁵

Pertama, Dr. Syaikh Abdulkarim Amrullah, ayah sekaligus dapat dikatakan guru dari Hamka, karena ayahnyalah yang paling banyak membentuk pemikirannya. Hamka berharap dengan menuliskan tafsir ini, dapat menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi ayahnya yang telah

⁵³ Dewi Murni, *Tafsir Al-Azhar Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, hal 26.

⁵⁴ Dewi Murni, *Tafsir Al-Azhar Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, hal 27.

⁵⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 1.

mendahuluinya, diketahui Hamka ditinggal ayahnya yang wafat tepat hari sabtu, jam 5:40 pagi, pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1364 atau 2 juni 1945, tidak jauh sebelum akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia terlaksana.⁵⁶

Kedua, Ahmad Rasyid Sutan Manshur, suami dari kakak Hamka, kakak ipar yang juga berperan sebagai gurunya. Dia adalah orang yang membantu Hamka dalam membangun pemikiran falsafah keagamaannya, salah satunya seperti hal yang sempat dikatakan saat berbincang, saat itu kakak iparnya mempertanyakan asal dari pemikiran yang dimilikinya.⁵⁷

Ketiga, Siti Rahma binti Endah Sutan, seorang istri yang dapat dikatakan sebagai orang yang benar-benar berjuang saat hidup bersama Hamka, dalam menghadapi setiap keadaan yang dilalui dalam setengah kehidupannya. Hamka mempersembahkan tafsir ini sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. dengan terpeliharanya rumah tangga mereka, hingga mereka dapat memiliki anak dan cucu.⁵⁸

Jika dilihat kandungan tafsir *Al-Azhar*, dapat diketahui bahwa apa yang ditulis di dalamnya merupakan kuliah subuh yang telah di sampaikan di Masjid *Al-Azhar* dan diterbitkan dalam majalah Gema Islam,⁵⁹ melalui bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi.⁶⁰ Hamka mulai menulis tafsir ini setelah ditangkap dan ditahan oleh pemerintah orde lama, selesai dari mengisi kuliah subuh pada tanggal 27 Januari 1964.⁶¹ Saat di dalam tahanan dia mulai memiliki ide

⁵⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 1.

⁵⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 2.

⁵⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 2.

⁵⁹ Husnul Hidayati, *Metodelogi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, hal 30.

⁶⁰ Imam Taufiq, *Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi Terhadap Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, hal 305.

⁶¹ Husnul Hidayati, *Metodelogi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, hal 31.

untuk menuliskan pemikirannya dan menyusunnya sehingga menjadi sebuah karya tafsir.⁶²

Mengeni pemberian nama tafsirnya, Hamka menamainya sebagai tafsir *Al-Azhar*, karena dia biasa mengisi kuliah subuh di sebuah masjid, yang telah diberi nama Masjid Agung *Al-Azhar* oleh seorang Rektor Universitas *Al-Azhar* Kairo, Mesir, setelah kunjungannya ke masjid tersebut. Dalam proses penelitiannya, Hamka memutuskan untuk menggunakan nama masjid tersebut sebagai nama tafsir yang dituliskannya.⁶³ Dia memiliki niat, dengan melalui penamaan ini sebagai bentuk terima kasih Hamka terhadap Universitas *Al-Azhar* sendiri yang telah memberinya gelar ilmiah *Ustdziyah Fakhriyah*.⁶⁴

Di dalam penelitian tafsir *Al-Azhar*, Hamka menulis tafsir ini dengan metode analitis (*tahliili*) dan pendekatan sosial kemasyarakatan (*'adabi ijtima'i*) serta pergerakan (*haraki*).⁶⁵ Berbagai kitab tafsir yang ditelaah untuk dapat menulis tafsir ini, yang disempurnakan setelah Hamka keluar dari penjara, sebagai berikut.⁶⁶

1. Jami' al-Bayān 'an Ta'wil Al-Qur'an, karya Abu Ja'far ibn Jarir ath-Thabari.
2. Tafsir Al-Qur'anul-'Azim, karya Imaduddin Abil Fidaa Ismail Ibnu Katsir Al-Qurasyi ad-Dimasyqi.
3. Al-Kasysyat 'an Haqaa-iqit Tanziil, karya Abul Qarim Jarullah az-Zamakhsyari.
4. Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, karya Abd Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anṣari al-Qurṭubi.

⁶² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 1.

⁶³ Imam Taufiq, *Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi Terhadap Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar* (Semarang: al-Tahrir, 2014) vol. 14. No. 2 hal 304.

⁶⁴ Husnul Hidayati, *Metodelogi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka* (Mataram: el-Umdah, 2018) vol. 1 no. 1 hal 31.

⁶⁵ Imam Taufiq, *Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi Terhadap Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, hal 306.

⁶⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, hal 8169.

5. Mafatih al-Gaib, al-Masyhuru bi al-Tafsir al-Kabir, karya Fakhruddin ar-Razi.
6. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil (Tafsir al-Khazin), karya 'Alauddin Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadi.
7. Madarik al-Tanziil wa Haqāiq al-Ta'wiil. Karya Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad an-Nasafi.
8. Tafsir Jalalain, karya Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Sayuthi.
9. Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, karya Jalaluddin as-Sayuthi.
10. Fi Ma'rifat al-Nasikhi wa al-Mansukhi, karya Ali ibn Hazm al-Andalusi.
11. Al-Fathu al-Qadiir, al-Jami'u baina fannai al-riwayati wa al-dirayati fi 'ilmi al-tafsiir, karya Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah asy-Syaukani.
12. Tafsir al-Maraghi, karya Ahmad Mushthafa al-Maraghi.
13. Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim, karya Thanthawi Jauhari.
14. Mahasin al-Ta'wiil, karya Muharnmad Jamaluddin al-Qasimi.
15. Tafsir al-Manar, karya As-Sayid Muhammad Rasyid Ridha.
16. Al-Muṣḥaf al-Mufassar, karya Muhamrnad Farid Wijdi.
17. Fi Zilal Al-Qur'an, oleh: Sayyid Qutb.
18. Adhwa al-Bayan, fi Idahi Al-Qur'an bi Al-Qur'an, karya Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jakaiyu asy-Syanqiti.
19. Turjuman al-Mustafiid, karya Aminuddin Abdurrauf bin Ali al-Fanshuri as-Sinkili al-Jawi.
20. Tafsir al-Furqan, karya A. Hassan Bangil.
21. Tafsir Al-Qur'an al-Hakim, karya Qasim Bakri, Muhammad Nur al-Imam, dan A.M. Dt. Majoindo.
22. Tafsir Al-Qur'an al-Karim, karya Prof. Mahmud Yunus.
23. Tafsir Al-Qur'an, karya H. Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin H.S.
24. Tafsir Al-Qur'an al-Karim, karya H. Abdulhalim Hassan, H. Zainal Arifin Abbas, dan al-Ustaz Abdurrahim al-Haitami.
25. Al-Qur'an dan Terjemahannya, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

26. Serta 3 buah tafsir dari Mazhab Syi'ah, pemberian panitia islam di Taheran, Iran:

- a. Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an, karya Muhammad Husain Thabathaba'i.
- b. Allaa-ur Rahrnan, fi Tafsir Al-Qur'an, karya Muhammad Jawad al-Balaghi,
- c. Al-Bayān, fi Tafsir Al-Qur'an, karya Abul Qasim al-Musawi al-Khā'i.

Di dalamnya terdapat banyak hal yang mewarnai tafsir ini selain dari kitab tafsir, sebagai berikut:⁶⁷

1. Dari kitab hadis: *al-Muwaṭṭa'*, *Fatḥ al-Bāri fī Sharḥ al-Bukharii*, *Sunan Abii Dāwūd*, *al-Targhib wa al-Tarhiib*, dan lainnya.
2. Dari kitab fiqh: *al-Umm*, *al-Risālah*, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, *al-Muḥaḥḥab*, dan lainnya.
3. Dari kitab tasawuf: *Iḥyā' 'Ulūm al-Diin*, *Qūt al-Qulūb*, dan lainnya.
4. Dari buku-buku tentang tauhid dan pemikiran Islam, *al-Arba'iin fī Uṣūl al-Diin*, *Siirah Ibn Hiṣām*, *A'lām al-Muwaqqi'iin*, *Zād al-Ma'ād*, dan lainnya.
5. Dan terdapat berbagai karangan lain dari buku-buku tentang sejarah, filsafat, ekonomi, sains dan lainnya.

C. *Munāsabah*

Pembahasan *Munāsabah* pertama kali dimunculkan oleh Abubakar Abdullah bin Muhammad Ziyad an-Naisabury (wafat 324 H).⁶⁸ *Munāsabah* dalam bahasa memiliki arti kedekatan, seperti kata *nasab* yang memiliki arti kedekatan seseorang dengan orang lain

⁶⁷ Imam Taufiq, *Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi Terhadap Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, hal 306.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, hal 244.

melalui hubungan darah. Para ulama menggunakan istilah *munāsabah* dalam dua hal:⁶⁹

Pertama, hubungan kedekatan antar ayat atau kumpulan ayat yang satu dengan yang lainnya, mencakup hubungan kata dengan kata dalam satu ayat, ayat dengan ayat sesudahnya, kandungan ayat dengan penutupnya, *surah* dengan *surah* berikutnya, awal *surah* dengan penutupnya, nama *surah* dengan tema utamanya, uraian akhir *surah* dengan uraian awal *surah* selanjutnya.

Kedua, hubungan makna antara ayat yang satu dengan yang lain, seperti adanya pengkhususan, atau penetapan syarat dari ayat lain terhadap ayat yang tidak mengandung syarat. Contohnya, al-Maidah yang membahas tentang aneka makanan yang haram, salah satunya adalah darah. Adapun dalam al-An'am ayat 145 menjelaskan bahwa darah yang haram dimakan adalah darah yang mengalir.

Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan istilah *munāsabah* terhadap penjelasan kedua, dan penggunaannya terbatas hanya pada penjelasan pertama saja.⁷⁰ Dengan alasan bahwa ayat al-Qur'an turun dalam masa yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin ada hubungan uraian di masa lalu dengan uraian di masa setelahnya. Namun pendapat tersebut ditanggapi dengan pernyataan, bahwa penempatan ayat-ayat dalam al-Qur'an bukan sesuai pada masa turunnya, tetapi penempatannya merupakan perintah dari Rasulullah saw kepada penulis dimana ayat untuk ditempatkan. Harus diakui bahwa terdapat beragam hubungan yang digunakan oleh setiap mufasir, karena penggunaannya berdasarkan pada pikiran imajinasi dan suatu kondisi, sehingga hubungan yang dibahas dalam suatu ayat bisa satu, dua, atau tiga, tergantung pada seorang mufasir.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, hal 243.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, hal 244.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA TERKAIT AYAT *QATL*

A. Penafsiran Hamka Terkait Ayat *Qatl*

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perlu mengumpulkan ayat yang mengandung derivasi dari kata *qatl* di dalam berbagai *surah*, dari sekian banyak ayat dalam *surah-surah* yang ada, ayat yang mengandung derivasi dari kata *qatl* sebagai berikut:

Q.S al-Baqarah ayat 54 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (diri)⁷¹

فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Q.S al-Baqarah ayat 61 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (nabi)⁷²

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Q.S al-Baqarah ayat 72 kata *qatala* dimaknai sebagai pembunuhan (pelaku)⁷³

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا

Q.S al-Baqarah ayat 85 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (sesama)⁷⁴

تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

Q.S al-Baqarah ayat 87 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (nabi)⁷⁵

⁷¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 192.

⁷² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 201.

⁷³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 220.

⁷⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 235.

⁷⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 240.

فَقَرِيفًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيفًا تَقْتُلُونَ

Q.S al-Baqarah ayat 91 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (nabi)⁷⁶

تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ

Q.S al-Baqarah ayat 154 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (di jalan allah)⁷⁷

يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ

Q.S al-Baqarah ayat 178 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (qisās)⁷⁸

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Q.S al-Baqarah ayat 190 kata *qatala* dimaknai sebagai berperang (melindungi diri)⁷⁹

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

Q.S al-Baqarah ayat 191 kata *qatala-qatl-qatala* dimaknai sebagai membunuh (dalam perang)⁸⁰

وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

Q.S al-Baqarah ayat 193 kata *qatala* dimaknai sebagai perang (menghapus fitnah)⁸¹

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

⁷⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 242.

⁷⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 350.

⁷⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 408.

⁷⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 445.

⁸⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 446.

⁸¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 447.

Q.S al-Baqarah ayat 216 kata *qitāl* dimaknai sebagai perang (perintah)⁸²

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

Q.S al-Baqarah ayat 217 kata *qitāl-qatl-qātala* dimaknai sebagai perang-pembunuhan (bulan haram)⁸³

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَرِ الْوَنَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

Q.S al-Baqarah ayat 244 kata *qātala* dimaknai sebagai perang (di jalan allah)⁸⁴

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Q.S al-Baqarah ayat 246 kata *qātala-qatala* dimaknai sebagai perang (perintah bagi bani israil)⁸⁵

تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا قُلْ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

Q.S al-Baqarah ayat 251 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (jalut)⁸⁶

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

Q.S al-Baqarah ayat 253 kata *iqtatata* dimaknai sebagai bunuh-bunuhan (beda agama)⁸⁷

⁸² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 506.

⁸³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 509.

⁸⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 586.

⁸⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 591.

⁸⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 600.

⁸⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 611.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ النَّبِيُّتُ وَلَكِنْ
 اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّاوُا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
 مَا يُرِيدُ

Q.S Ali Imran ayat 13 kata *qātala* dimaknai sebagai perang (pertolongan allah)⁸⁸

فَنَّهُ تُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Q.S Ali Imran ayat 21 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (nabi)⁸⁹

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ

Q.S Ali Imran ayat 111 kata *qātala* dimaknai sebagai perang (orang fasik)⁹⁰

وَأَنْ يُقَاتِلَكُمْ يُؤَلُّوْكُمْ الْآدِبَارُ

Q.S Ali Imran ayat 112 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (nabi sebagai bukti)⁹¹

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

Q.S Ali Imran ayat 121 kata *qitāl* dimaknai sebagai berperang (tempat strategis)⁹²

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

Q.S Ali Imran ayat 144 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (sebagai manusia)⁹³

⁸⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 717.

⁸⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 738.

⁹⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 892.

⁹¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 894.

⁹² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 911.

⁹³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 939.

أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

Q.S Ali Imran ayat 146 kata *qātala* dimaknai sebagai berperang (umat yang setia)⁹⁴

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Q.S Ali Imran ayat 154 kata *qatl-qatala* dimaknai sebagai terbunuh (kelemahan hati)⁹⁵

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

Q.S Ali Imran ayat 156 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (syahid)⁹⁶

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ

Q.S Ali Imran ayat 157 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (di jalan Allah)⁹⁷

وَأَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Q.S Ali Imran ayat 158 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (akan kembali)⁹⁸

وَأَلَيْنَ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ

Q.S Ali Imran ayat 167 kata *qātala-qitāl* dimaknai sebagai perang (bertahan)⁹⁹

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَتَّبِعُنَاكُمْ

⁹⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 945.

⁹⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 957.

⁹⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 962.

⁹⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 963.

⁹⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 964.

⁹⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 986.

Q.S Ali Imran ayat 168 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (takdir)¹⁰⁰

الَّذِينَ قَالُوا لِأَحْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

Q.S Ali Imran ayat 169 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (syahid itu hidup)¹⁰¹

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

Q.S Ali Imran ayat 181 kata *qatl* dimaknai sebagai pembunuhan (nabi)¹⁰²

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

Q.S Ali Imran ayat 183 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (nabi)¹⁰³

قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Q.S Ali Imran ayat 195 kata *qatala-qatala* dimaknai sebagai perang-terbunuh (di jalan allah)¹⁰⁴

وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

Q.S Al-Nisa ayat 29 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (harta)¹⁰⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

¹⁰⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 987.

¹⁰¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 989.

¹⁰² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1007.

¹⁰³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1010.

¹⁰⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1038.

¹⁰⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1176.

Q.S al-Nisa ayat 66 kata *qatala* dimaknai sebagai terbunuh (ketersediaan)¹⁰⁶

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ
مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيئًا

Q.S al-Nisa ayat 74 kata *qatala-qātala* dimaknai sebagai perang-
terbunuh (kepada Allah)¹⁰⁷

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

Q.S al-Nisa ayat 75 kata *qātala* dimaknai sebagai berjuang (kaum
tertindas)¹⁰⁸

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Q.S al-Nisa ayat 76 kata *qātala* dimaknai sebagai perang
(beriman dan kafir)¹⁰⁹

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

Q.S al-Nisa ayat 77 kata *qitāl* dimaknai sebagai perang
(agama)¹¹⁰

ۚ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَحْسِنُونَ النَّاسَ كَحَسْنِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ حَسْنِيَةً
وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

¹⁰⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1299.

¹⁰⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1309.

¹⁰⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1310.

¹⁰⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1311.

¹¹⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1314.

Q.S al-Nisa ayat 84 kata *qātala* dimaknai sebagai perang (keteguhan hati)¹¹¹

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Q.S al-Nisa ayat 89 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (berbahaya)¹¹²

فَإِنْ تَوَلَّوْا فُحِّدُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Q.S al-Nisa ayat 90 kata *qātala* dimaknai sebagai memerangi (sekaum)

يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Q.S al-Nisa ayat 91 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (musuh)¹¹³

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Q.S al-Nisa ayat 92 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (kekeliruan)¹¹⁴

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Q.S al-Nisa ayat 93 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (sengaja)¹¹⁵

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

¹¹¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1328.

¹¹² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1349.

¹¹³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1350.

¹¹⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1352.

¹¹⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1357.

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Q.S al-Maidah ayat 32 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (bersalah)¹²¹

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Q.S al-Maidah ayat 33 kata *quttulu* dimaknai sebagai bunuhlah (bersalah)¹²²

أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Q.S al-Maidah ayat 70 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (rasul)¹²³

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا كُلُّكُمْ رَسُولٌ لِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

Q.S al-Maidah ayat 95 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (berburu ketika ihram)¹²⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

Q.S al-An'am ayat 137 kata *qatl* dimaknai sebagai membunuh (anak)¹²⁵

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

¹²¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 1708.

¹²² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 1712.

¹²³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 1814.

¹²⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 1881.

¹²⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 2207.

Q.S al-An'am ayat 140 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (anak)¹²⁶

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ء

Q.S al-An'am ayat 151 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (anak)¹²⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Q.S al-A'raf ayat 127 kata *qutilu* dimaknai sebagai membunuh (anak laki-laki)¹²⁸

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْتَرِ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتِكَ قَالَ سَتَقْبَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

Q.S al-A'raf ayat 141 kata *qutilu* dimaknai sebagai membunuh (anak laki-laki)¹²⁹

وَإِذْ أَنْجَبْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُعْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ء

Q.S al-A'raf ayat 150 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (harun)¹³⁰

قَالَ ابْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

¹²⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 2211.

¹²⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 2240.

¹²⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2479.

¹²⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2494.

¹³⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2508.

Q.S al-Anfal ayat 16 kata *qitāl* dimaknai sebagai perang (kabur)¹³¹

وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَمَا أُوهُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Q.S al-Anfal ayat 17 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (tidak sombong)¹³²

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ
بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Q.S al-Anfal ayat 30 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (abu jahal)¹³³

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْنِيَنَّوْكَ أَوْ يُفْتَلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ
خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ

Q.S al-Anfal ayat 39 kata *qatala* dimaknai sebagai perang (fitnah)¹³⁴

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Q.S al-Anfal ayat 65 kata *qitāl* dimaknai sebagai perang (kekuatan orang beriman)¹³⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

¹³¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2709.

¹³² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2712.

¹³³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2737.

¹³⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2752.

¹³⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2802.

Q.S al-Taubah ayat 5 kata *qatala* dimaknai sebagai bunuh (musyrik yg melawan)¹³⁶

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُواهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Q.S al-Taubah ayat 12 kata *qatala* dimaknai sebagai perangi (memungkiri janji)¹³⁷

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Q.S al-Taubah ayat 13 kata *qatala* dimaknai sebagai perangi (kekhianatan quraisy)¹³⁸

أَلَا نُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
أَتَخَشَوْنَهُمْ قَالَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Q.S al-Taubah ayat 14 kata *qatala* dimaknai sebagai memerangi (musyrik)¹³⁹

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَبْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

Q.S al-Taubah ayat 29 kata *qatala* dimaknai sebagai memerangi (ahlul-kitab)¹⁴⁰

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

¹³⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2851.

¹³⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2873.

¹³⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2873.

¹³⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2875.

¹⁴⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2912.

Q.S al-Taubah ayat 30 kata *qātala* dimaknai sebagai diperangi (musyrikin)¹⁴¹

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Q.S al-Taubah ayat 36 kata *qātala* dimaknai sebagai perangi (musyrikin)¹⁴²

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ كَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Q.S al-Taubah ayat 83 kata *qātala* dimaknai sebagai perang (munafik mengelak)¹⁴³

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُعُودِ أَوْلَ مَرَّةٍ فَأَعْدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ

Q.S al-Taubah ayat 111 kata *qātala-qatala* dimaknai sebagai perang-membunuh-terbunuh (budak Allah)¹⁴⁴

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

Q.S al-Taubah ayat 123 kata *qātala* dimaknai sebagai perangi (bangsa Rum)¹⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

¹⁴¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2921.

¹⁴² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2957.

¹⁴³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 3060.

¹⁴⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 3136.

¹⁴⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 3171.

Q.S Yusuf ayat 9 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (Yusuf)¹⁴⁶

اَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَبْيَكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ

Q.S Yusuf ayat 10 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (Yusuf)¹⁴⁷

قَالَ قٰبِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيِّبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهٗ بَعْضُ السَّيَّٰرَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

Q.S al-Isra' ayat 31 kata *qatala-qatl* dimaknai sebagai membunuh (anak perempuan)¹⁴⁸

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ حَسِيَةً اِمْلٰقٍ نَّحْنُ نَرٰزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا

Q.S al-Isra' ayat 33 kata *qatala-qatl* dimaknai sebagai membunuh (qisās-hukum)¹⁴⁹

وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْفَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُوْرًا

Q.S al-Kahfi ayat 74 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (anak kecil)¹⁵⁰

فَاَنْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَفَتَلُوْهُ قَالَ اَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نُّكْرًا

Q.S Thā ha ayat 40 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (bangsa qibthi)¹⁵¹

¹⁴⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, hal 3606.

¹⁴⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, hal 3609.

¹⁴⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, hal 4046.

¹⁴⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, hal 4053.

¹⁵⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, hal 4228.

¹⁵¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, hal 4423.

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَّلتَ نَفْسًا فَفَجَّيْنَاكَ مِنَ الْأَعْمَىٰ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوسَىٰ

Q.S al-Haj ayat 39 kata *qatala* dimaknai sebagai perang (mempertahankan diri)¹⁵²

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۙ

Q.S al-Haj ayat 58 kata *qatala* dimaknai sebagai dibunuh (syahid)¹⁵³

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Q.S al-Furqan ayat 68 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (hakim-qisas)¹⁵⁴

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۙ

Q.S Asy-syu'ara' ayat 14 kata *qatala* dimaknai sebagai dibunuh (musa)¹⁵⁵

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۚ

Q.S al-Qasas ayat 9 kata *qatala* dimaknai sebagai bunuh (musa)¹⁵⁶

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِئِذَا وَقَعْتُ لَكَ لَا تَقْتُلُونِي ۗ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَادًّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

¹⁵² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, hal 4701.

¹⁵³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, hal 4726.

¹⁵⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5061.

¹⁵⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5084.

¹⁵⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5303.

Q.S al-Qasas ayat 15 kata *iqtatata* dimaknai sebagai membunuh (tak disengaja)¹⁵⁷

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

Q.S al-Qasas ayat 19 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (sewenang-wenang)¹⁵⁸

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ

Q.S al-Qasas ayat 20 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (musa)¹⁵⁹

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُاتِمِرُونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ

Q.S al-Qasas ayat 33 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (khawatir)¹⁶⁰

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

Q.S al-Ankabut ayat 24 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (membakar)¹⁶¹

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَبَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

¹⁵⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5310.

¹⁵⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5313.

¹⁵⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5316.

¹⁶⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5330.

¹⁶¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5416.

Q.S al-Ahzab ayat 16 kata *qatl* dimaknai sebagai terbunuh (takdir)¹⁶²

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

Q.S al-Ahzab ayat 20 kata *qātala* dimaknai sebagai berperang (kaum munafik)¹⁶³

يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَابِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا

Q.S al-Ahzab ayat 25 kata *qitāl* dimaknai sebagai peperangan (terhindar)¹⁶⁴

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا

Q.S al-Ahzab ayat 26 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (ahlul-kitab)¹⁶⁵

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا

Q.S al-Ahzab ayat 61 kata *qutilu* dimaknai sebagai dibunuh (musnah)¹⁶⁶

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا نُفِئُوا أَخَذُوا وَفُتِلُوا تَقْتِيلًا

Q.S al-Mu'min ayat 25 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (anak laki-laki)¹⁶⁷

¹⁶² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, hal 5653.

¹⁶³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, hal 5657.

¹⁶⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, hal 5670.

¹⁶⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, hal 5681.

¹⁶⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, hal 5787.

¹⁶⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, hal 6361.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا
كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ

Q.S al-Mu'min ayat 26 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (musa)¹⁶⁸

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ
فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

Q.S al-Mu'min ayat 28 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (keluarga fir'aun)¹⁶⁹

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ
جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ
الَّذِي يَعِدْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Q.S Muhammad ayat 4 kata *qitāl-qatala* dimaknai sebagai perang-terbunuh (amalan)¹⁷⁰

فَإِذَا لَفِئَتُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَبَ الرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَأْقَ فَإِمَّا مَأْتًا
بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَصْنَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ
لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

Q.S Muhammad ayat 20 kata *qitāl* dimaknai sebagai perang (syahid)¹⁷¹

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا
الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَطَرَ الْمُغَشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَأُولَىٰ لَهُمْ

¹⁶⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, hal 6362.

¹⁶⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, hal 6365.

¹⁷⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 6690.

¹⁷¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 6713.

Q.S al-Fath ayat 16 kata *qātala* dimaknai sebagai perang (perkasa)¹⁷²

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي الْأَسْبَابِ شَدِيدِ ثَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَنْتَوَلَوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Q.S al-Fath ayat 22 kata *qātala* dimaknai sebagai memerangi (ketidakpastian)¹⁷³

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وِلْيَاءً وَلَا نَصِيرًا

Q.S al-Hujurat ayat 9 kata *iqtatata-qātala* dimaknai sebagai berperang (sesama muslim)¹⁷⁴

وَإِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى اللَّهِ فَهِيَ الْإِسْلَامُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Q.S al-Dzariyat ayat 10 kata *qatala* dimaknai sebagai celaka (kebohongan)¹⁷⁵

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

Q.S al-Hadid ayat 10 kata *qātala* dimaknai sebagai berperang (nafkah harta)¹⁷⁶

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ

¹⁷² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 6774.

¹⁷³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 6785.

¹⁷⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 6821.

¹⁷⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 6901.

¹⁷⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 7170.

Q.S al-Hasyr ayat 11 kata *qātala* dimaknai sebagai diperangi (ahlul-kitab)¹⁷⁷

﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

Q.S al-Hasyr ayat 12 kata *qātala* dimaknai sebagai diperangi (kebohongan)¹⁷⁸

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَّيْنِ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

Q.S al-Hasyr ayat 14 kata *qātala* dimaknai sebagai memerangi (bertahan)¹⁷⁹

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Q.S al-Mumtahanah ayat 8 kata *qātala* dimaknai sebagai memerangi (berbuat baik)¹⁸⁰

لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Q.S al-Mumtahanah ayat 9 kata *qātala* dimaknai sebagai memerangi (berkawan)¹⁸¹

إِنَّمَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁷⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 7264.

¹⁷⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 7265.

¹⁷⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 7266.

¹⁸⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 7303.

¹⁸¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 7304.

Q.S al-Mumtahanah ayat 12 kata *qatala* dimaknai sebagai membunuh (anak)¹⁸²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِر لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Q.S al-Shaf ayat 4 kata *qātala* dimaknai sebagai berperang (teguh pendirian)¹⁸³

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Q.S al-Munafiqun ayat 4 kata *qatala* dimaknai sebagai celaka (usaha)¹⁸⁴

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهِمْ خَشَبٌ مُسْتَدَدٌ يُحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Q.S al-Muzzammil ayat 20 kata *qātala* dimaknai sebagai berperang (sebagian)¹⁸⁵

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَافِرَةٌ أَوْ مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Q.S al-Muddašsir ayat 19 kata *qatala* dimaknai sebagai celaka (keberanian)¹⁸⁶

فَقَاتِلْ كَيْفَ قَدَرًا

¹⁸² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 7313.

¹⁸³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, hal 7322.

¹⁸⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, hal 7408.

¹⁸⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, hal 7714.

¹⁸⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, hal 7733.

Q.S al-Muddašsir ayat 20 kata *qatala* dimaknai sebagai celaka (berlawanan)¹⁸⁷

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

Q.S ‘Abasa ayat 17 kata *qatala* dimaknai sebagai celaka (kufur)¹⁸⁸

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

Q.S al-Takwir ayat 9 kata *qatala* dimaknai sebagai dibunuh (anak perempuan)¹⁸⁹

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Q.S al-Buruj ayat 4 kata *qatala* dimaknai sebagai binasa (membakar)¹⁹⁰

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ

B. Penafsiran Hamka Terkait Q.S Al-Maidah Ayat 32

Tafsiran al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (Membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya,

¹⁸⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, hal 7733.

¹⁸⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, hal 7893.

¹⁸⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, hal 7904.

¹⁹⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*, hal 7942.

menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Kata *qatl* pada ayat ke-32 al-Maidah ini ditafsirkan Hamka, sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam kepada saudaranya pertama kali, menyebabkan terbentuknya peraturan bagi Bani Israil. Bahwa barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang tersebut bersalah karena membunuh orang lain, yaitu bukan karena perintah hakim. Orang yang dibunuh tidak “berbuat kerusakan di muka bumi”, seperti menyamun dan merampok, memberontak pada pemimpin yang adil, mendirikan kelompok pengacau untuk merampas harta orang, membakar dan sebagainya. Samalah artinya dengan membunuh manusia seluruhnya. Lalu Hamka menyimpulkan, bahwa seorang pembunuh, perusak ketertiban dan keamanan, perbuatan meraka serupa dengan membunuh semua manusia.¹⁹¹

Hal tersebut diberlakukan pada Bani Israil, karena mereka dengan mudah untuk melakukan pembunuhan hanya karena dengki dan sakit hati. Bahkan mereka telah membunuh nabi-nabi, mereka juga sering mencoba melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad s.a.w dengan cara menjatuhkan batu agar menimpa beliau, ada pula yang membubuhi racun pada paha kambing yang disuguhkan.¹⁹² Pada ayat selanjutnya, al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

¹⁹¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 1708.

¹⁹² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 1709.

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau ditinggalkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat, (Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang hirābah, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme).”

Menjelaskan bahwa, orang-orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul dengan kekerasan, sama dengan memerangi Allah dan Rasul. Mengumpulkan orang-orang untuk melakukan kejahatan merampok dan menyamun, sama halnya dengan memerangi orang yang bukan musuh, adalah perbuatan melakukan kerusakan di muka bumi. Kedua hal ini adalah perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman untuk dibunuh, bahkan di ayat ini diberikan ketegasan untuk dijatuhi hukuman bunuh karena tidak cukup untuk disampaikan hanya dengan kata-kata.¹⁹³ Pada ayat lain yang berkaitan dengan ayat 32 di atas:

Pertama, al-Baqarah ayat 54:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sembah). Oleh karena itu, bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. (Menurut sebagian mufasir, perintah untuk membunuh diri pada ayat ini berarti perintah bagi orang yang tidak menyembah patung anak sapi untuk membunuh orang yang menyembahnya. Namun, perintah itu bisa pula dipahami sebagai perintah kepada orang-orang yang

¹⁹³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hal 1712.

menyembah patung anak sapi itu untuk saling membunuh atau membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk tobat kepada Allah) Itu lebih baik bagimu dalam pandangan Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Hamka menjelaskan bagaimana Bani Israil menciptakan lembu untuk disembah oleh mereka, menyerupai apa yang telah dilakukan oleh orang mesir yang menyembah anak lembu, dimana hal itu merupakan dosa besar karena menganggap Allah Swt. Serupa dengannya. Melihat apa yang terjadi Musa as. Menyampaikan dengan tegas kepada kaumnya, karena apa yang telah mereka lakukan adalah kesalahan yang sangat besar, sehingga untuk dapat memperoleh ampunan dari Allah Swt. Mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Hal ini dilakukan agar menjadi pelajaran bagi kaum-kaum selanjutnya agar tidak menganggap enteng masalah menyekutukan Allah Swt. dengan apapun.¹⁹⁴

Taubat memohon ampunan dengan membunuh diri sendiri pada zaman Musa as. Hanya sebatas pada zaman itu saja. Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w melakukan bunuh diri hanya dapat dilakukan apabila diperintah oleh hakim sebagai bentuk pelaksanaan hukuman yang diberikan.¹⁹⁵

Kedua, al-Baqarah ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْ دِيَارِهِمْ تَطْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِيمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِيَنَّكُمْ أَسْرَىٰ تُفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Kemudian, kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu) dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu (menghadapi) mereka dalam

¹⁹⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 192.

¹⁹⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 193.

kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar pada sebagian (yang lain)? Maka, tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Hamka menjelaskan “kamu bunuh diri kamu” dalam ayat ini, tentang bagaimana kaum Bani Israil yang masih terpecah-belah pada masa pimpinan Rasulullah s.a.w, mereka saling membunuh diantara keturunan mereka sendiri. Tetapi jika ada salah satu dari mereka menjadi tawanan oleh Bangsa Arab, maka akan mereka tebus dengan alasan bahwa tidak pantas bagi seorang keturunan dari kaum Bani Israil menjadi tawanan, dengan alasan hal itu sangatlah hina sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Taurat. Mereka hanya memegang Sebagian dari isi kitab Taurat, menebus yang tertawan, tetapi memerangi dan mengusir Sebagian dari mereka dari kampung halaman serta saling bunuh-membunuh diantara mereka.¹⁹⁶

Ketiga, al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تُخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. (Perintah untuk memberikan kebaikan

¹⁹⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 235.

dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Dijelaskan bagaimana kebiasaan masyarakat di zaman jahiliyah yang biasa menuntut balas dendam, sering terjadi Ketika seorang perempuan membunuh perempuan, lalu keluarga laki-laki si pembunuh harus dibunuh agar perasaan keluarga korban bisa merasa puas. Oleh sebab itu pada ayat ini ditunjukkan untuk membawa keadilan bagi orang yang dibunuh dengan aniaya, agar diterapkan peraturan seadil-adilnya bagi seorang pembunuh. Disebutkan bahwa yang dibunuh haruslah orang yang membunuh, untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, hal itu merupakan hak bagi keluarga yang dibunuh untuk menuntut kepada hakim melaksanakan hukuman sebagai orang yang diakui untuk menjaga berjalannya hukum.¹⁹⁷

Keempat, al-baqarah ayat 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah (perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah Swt., atau melakukan kemusyrikan) itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perang mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu,

¹⁹⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 408.

maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Menjelaskan bagaimana sebuah perang harusnya dilakukan dengan tegas, totalitas tidak tanggung-tanggung. Jika perlu membunuh maka bunuh-lah, jika perlu ditawan maka seret-lah lalu dijadikan tawanan, karena memang itu yang dilakukan Ketika dalam keadaan berperang. Sehingga orang-orang tersebut tidak lagi menyebarkan fitnah yang menyebabkan dendam yang berlarut-larut, dan mendatangkan gangguan serta siksaan yang berulang-ulang dalam proses keberlangsungan peribadatan dan penyebaran agama Islam.¹⁹⁸

Kelima, al-Baqarah ayat 253:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ ﴾

“Para rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Di antara mereka ada yang Allah berbicara (langsung) dengannya dan sebagian lagi Dia tinggikan beberapa derajat. Kami telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang sangat jelas (mukjizat) dan Kami memperkuat dia dengan Ruhulkudus (Jibril). Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Akan tetapi, mereka berselisih sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) yang kafur. Andaikata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.”

Menjelaskan bahwa jika Allah Swt Mau, tidak akan ada orang yang saling membunuh setelah dibawakan keterangan-keterangan oleh

¹⁹⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 446.

Rasul-Rasul kepada setiap umatnya masing-masing. Umat manusia mengharapkan Tuhan untuk membawakan persatuan kepada seluruh manusia, padahal jika dilihat semua ajaran yang ada pada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Qur'an. Jika dilihat kebelakang akan sampai inti sari dari setiap ajaran akan mengarah pada Tuhan yang maha kuasa, meski apapun penyebutannya dari agama-agama yang berbeda.¹⁹⁹

Keenam, al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menjelaskan bahwa, harta yang ada pada tanganmu dan tangan orang lain adalah hartamu, yaitu pada hartamu terdapat hakmu dan hak orang lain, begitu pula pada harta orang lain terdapat haknya serta hakmu. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh hartabenda adalah milik Bersama, tetapi ada proses-proses yang sesuai yang harus dilalui untuk mendapatkan hak masing-masing. Maka dari itu janganlah saling membunuh untuk mendapatkan harta masing-masing dari kamu, karena pada dasarnya setiap nyawa yang ada adalah nyawa kamu, yaitu diri orang lain juga adalah diri kamu.²⁰⁰

Ketujuh, al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

¹⁹⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, hal 610.

²⁰⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1174.

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.”

Menjelaskan bagaimana besarnya dosa membunuh seorang manusia dengan sengaja, dosa membunuh sesama manusia hampir setara dosanya dengan dosa orang yang menyekutukan Allah Swt. Sebagai satu-satunya perbuatan dengan dosa tertinggi. Bahkan di dalam peperangan, disaat saling membunuh tidak dapat tereleakkan, dilarang untuk membunuh dengan sengaja karena melampiasikan rasa sakit hati ataupun karena rasa tamak untuk mendapatkan hartabenda dari hasil rampasan perang.²⁰¹

Kedelapan, al-Taubah ayat 5:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوا لَهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, (masa empat bulan yang menjadi tenggat bagi kaum musyrik pada waktu itu, yaitu mulai 10 Zulhijah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabiulakhir) bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menjelaskan bagaimana kaum musyrikin diberikan kesempatan selama empat bulan, yang disebut bulan haram untuk tidak memerangi mereka, maka jika empat bulan tersebut baru mulailah untuk memerangi mereka. Karena setelah empat bulan tersebut sudah jelas orang-orang

²⁰¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, hal 1357.

yang telah Menyusun strategi hendak melawan dan memerangi kaum muslimin, maka diperintah untuk membunuh mereka dimana saja bertemu dengan mereka.²⁰²

Kesembilan, al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan (kewenangan ahli waris korban pembunuhan atau pemerintah yang sah untuk menuntut qisās atau menerima diat) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisās). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Menjelaskan bagaimana nyawa manusia itu memiliki haknya, diharuskan untuk menjaga dan memelihara kehidupan sebagaimana Makkah dan Madinah sebagai Tanah Haram, yang setiap binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak boleh diganggu gugat. Kecuali jika terjadinya peperangan yang tidak dapat terelakkan sehingga menyebabkan saling membunuh, atau seseorang membunuh orang lain sehingga akan dikenai hukum *qisās*, maka dibunuh sesuai ketentuan hakim.²⁰³

Kesepuluh, ayat ke-68 al-furqan

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتٰمًا

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan

²⁰² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, hal 2851.

²⁰³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, hal 4052.

Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.”

Menjelaskan hamba Tuhan yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan, tidak membunuh dan tidak berbuat zina. Untuk menjadi Umat Tauhid, memiliki pandangan bahwa seluruh makhluk Allah terutama manusia memiliki hak hidup, tidak diperbolehkan untuk mencabut nyawa manusia, baik mencabut nyawa orang lain ataupun diri sendiri untuk menjaga hak hidup suatu nyawa.²⁰⁴

Hukum Islam ada untuk memelihara kehidupan dan hartabenda. Seseorang hanya boleh dibunuh apabila sesuai dengan keputusan hakim, yaitu jika diwajibkan untuk membayar kesalahan yang diperbuat dengan nyawa, sebagaimana hukum *qiṣāṣ*. tidak diperbolehkan bagi seseorang yang menemui kegagalan dalam kehidupan untuk membunuh dirinya sendiri, sehingga tidak diperbolehkan mengurus jenazah dari seseorang yang telah membunuh dirinya sendiri.²⁰⁵

Tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyed Qutb, merupakan salah satu tafsiran yang dirujuk oleh Hamka, berkenaan dengan al-Maidah ayat 32 menjelaskan sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (Membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia) Sebaliknya, siapa yang memelihara

²⁰⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5061.

²⁰⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hal 5061.

kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Sayyed Qutb menjelaskan bagaimana seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang cinta akan rasa damai dan kenyamanan, orang-orang yang tidak menginginkan adanya kejahatan dan permusuhan. Sedangkan perbuatan sebagian orang yang berwatak jahat, nasihat dan peringatan tidak di hiraukan oleh mereka, rasa cinta dan ajakan untuk berdamai tidak mempan lagi untuk menghentikan mereka melakukan kejahatan karena telah tertanam dalam diri mereka. Hal ini yang menyebabkan adanya ketetapan membunuh seseorang sebagai dosa besar, membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Membunuh manusia bukan karena menerapkan hukum *qisās* terhadap pembunuhan, memberikan hukuman terhadap orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, sama halnya dengan membunuh seluruh manusia. Membunuh seorang manusia merupakan pelanggaran terhadap hak hidup, karena satu jiwa bagaikan keseluruhannya, maka menerapkan hukum *qisās* sebagai pencegahan terhadap pembunuhan selanjutnya, sama halnya dengan menjaga kehidupan seluruh manusia. Tetapi penerapan hukum *qisās* hanya dapat diberlakukan dalam Darul-Islam, yaitu pemerintahan yang menerapkan syariat Islam di dalamnya, sehingga hal tersebut diberlakukan terhadap Bani Israil sebagai Ahli Kitab yang sejalan dengan Darul-Islam karena menerapkan syariat dari Kitab Taurat.²⁰⁶ Pada ayat setelahnya:

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

²⁰⁶ Sayyed Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an jilid III* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hal 213.

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat, (ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang hirābah, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme).”

Hukuman dibunuh diberlakukan terhadap orang yang memberontak kepada pemimpin di dalam pemerintahan Darul-Islam, orang-orang yang melawan perintah dari syariat Allah yang di terapkan didalamnya, serta memusuhi orang-orang di dalamnya. Sebenarnya tidak hanya memerangi pemerintah, tetapi telah memerangi Allah dan Rasul-Nya.²⁰⁷ Dan ayat lainnya:

Pertama, al-Baqarah ayat 54:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّمَا ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sembah). Oleh karena itu, bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Menurut sebagian mufasir, perintah untuk membunuh diri pada ayat ini berarti perintah bagi orang yang tidak menyembah patung anak sapi untuk membunuh orang yang menyembahnya. Namun, perintah itu bisa pula dipahami sebagai perintah kepada orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu untuk saling membunuh atau membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk tobat kepada Allah) Itu lebih baik bagimu dalam pandangan Penciptamu. Dia akan

²⁰⁷ Sayyed Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* jilid III, hal 214.

menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Menjelaskan tentang Bani Israil yang membuat patung anak sapi untuk disembah oleh mereka, saat ditinggal Musa as. untuk menerima kitab Taurat. Setelah perbuatan mereka itu, yang merupakan perbuatan zalim karena telah meninggalkan ibadah kepada Allah dan pesan Nabi, lalu berbalik menyekutukan-Nya. Musa as. memerintahkan untuk membunuh diri mereka, sebagai bentuk permohonan ampun karena kesalahan berat yang telah mereka perbuat dan sebagai bentuk penyucian diri karena tabiat mereka yang telah hancur.²⁰⁸

Kedua, al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.427) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan (kewenangan ahli waris korban pembunuhan atau pemerintah yang sah untuk menuntut qisās atau menerima diat) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisās). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati. *Pertama*, penerapan hukum qisās sebagai peraturan yang adil dapat menjamin keberlangsungan hidup Bersama, qisās mencegah tangan orang-orang yang hendak berbuat kejahatan yang mengancam jiwa orang lain, serta dapat menahan keluarga dari korban agar tidak lepas kendali karena keinginan balas dendamnya. *Kedua*, hukuman terhadap perbuatan zina yang merajalela, sebagai bentuk lain dari kejahatan pembunuhan. *Ketiga*, hukuman terhadap orang yang masuk Islam, lalu keluar setelah mengetahui rahasia dan kelemahan di

²⁰⁸ Sayyed Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an jilid I*, hal 85.

dalamnya dan dapat membawa ancaman karena mengikuti golongan orang-orang musyrik.²⁰⁹

Ketiga, al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا²¹⁰

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.

Menghindarkan diri dari melakukan pembunuhan kecuali karena bersalah, merupakan persimpangan dari kehidupan yang aman dan kehidupan seseorang dapat dihargai, dengan kehidupan seperti di hutan yang penuh kekhawatiran terhadap hilangnya nyawa, tidak tenang dalam pekerjaan yang dilakukan serta ketakutan yang mengganggu kenyamanan di dalam tempat tinggal. Hal ini merupakan salah satu persimpangan antara sifat manusia dengan sifat binatang, sebagai kehidupan yang pantas di sisi Allah sebagai hamba-Nya.²¹⁰

C. Analisis *Munāsabah* Ayat

Setelah melihat sekian penafsiran Hamka terhadap ayat yang mengandung penjelasan tentang membunuh, dari al-Maidah ayat 32 dan yang berkaitan dengannya. Selanjutnya perlu untuk melakukan *munāsabah* dari ayat tersebut, agar dapat mengetahui secara lebih terperinci hal-hal yang hanya disebutkan dan tidak dijelaskan di dalam al-Maidah ayat 32. Meskipun dijelaskan, tetapi untuk lebih memahami tentang apa yang dibahas dalam ayat tersebut untuk melengkapi syarat dan ketentuan yang disebutkan.

Dimulai dari ayat ke-32 al-Maidah, menjelaskan tidak diperbolehkan untuk membunuh manusia yang tidak bersalah, karena

²⁰⁹ Sayyed Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an jilid VII*, hal 253.

²¹⁰ Sayyed Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an jilid VIII*, hal 316.

membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Pada ayat ke-29 al-Nisa' menjelaskan lebih terperinci, seperti hartabenda yang ada pada dirimu dan orang lain adalah hartamu, ada hakmu dan hak orang lain pada hartamu, begitupun sebaliknya. Sama halnya dengan setiap nyawa adalah nyawamu, diri orang lain adalah dirimu. Tidak boleh membunuh, karena setiap nyawa punya haknya, seperti dijelaskan ayat ke-33 al-Isra', bahwa setiap nyawa sama halnya dengan Makkah dan Madinah sebagai Tanah Haram, memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan setiap binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak boleh diganggu gugat. Setiap manusia memiliki hak hidup, tidak boleh mencabut nyawa orang lain ataupun mencabut nyawa diri sendiri, sehingga tidak diperbolehkan mengurus jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri, sebagaimana dijelaskan pada ayat ke-68 al-Furqan.

Hal-hal yang merupakan alasan seseorang boleh untuk membunuh dan dibunuh, sebagaimana dijelaskan Hamka pada ayat-ayat di atas, sebagai berikut:

1. Membunuh orang lain (pembahasan al-maidah ayat 32 bab 4 halaman 64)
2. Perintah hakim (pembahasan al-maidah ayat 32 bab 4 halaman 64)
3. Menyamun dan merampok (pembahasan al-maidah ayat 32 bab 4 halaman 64)
4. Memberontak pada pemimpin yang adil (pembahasan al-maidah ayat 32 bab 4 halaman 64)
5. Mendirikan kelompok pengacau untuk mengambil harta atau melakukan pembakaran (pembahasan al-maidah ayat 32 bab 4 halaman 64)
6. Melanggar peraturan Allah dan Rasul dengan kekerasan atau memerangi Allah dan Rasul (pembahasan al-maidah ayat 33 bab 4 halaman 65)
7. Memerangi orang yang bukan musuh (pembahasan al-maidah ayat 33 bab 4 halaman 65)
8. Membunuh dengan aniaya (pembahasan al-baqarah ayat 178 bab 4 poin ke-3 halaman 68)

9. Keadaan berperang (pembahasan al-baqarah ayat 191 bab 4 poin ke-4 halaman 72)
10. Melaksanakan hukum *Qiṣās* (pembahasan al-furqan ayat 68 bab 4 poin ke-10 halaman 72)

Dari sepuluh macam alasan di atas, secara keseluruhan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu perintah hakim atau sesuai hukum, dan perbuatan yang dilakukan sehingga seseorang dikenai hukuman mati lalu dibunuh untuk membayar kesalahan yang telah diperbuat. Dengan kata lain, antara perintah hakim dan kesalahan yang dilakukan harus sesuai dengan yang tertera pada alasan-alasan di atas, sehingga pembunuhan dapat diperbolehkan. Membunuh dalam peperangan memang suatu hal yang tak dapat tereelakkan, karena seperti itulah yang terjadi dalam sebuah peperangan. Sedangkan, menerapkan *qiṣās* hanya dapat dilakukan di dalam pemerintahan Negara Islam (Darul-Islam), begitu pula dengan hukuman mati terhadap orang yang melanggar peraturan dari syariat Allah dan Rasul yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa, perintah hakim untuk memberikan hukuman mati terhadap seseorang dapat dilaksanakan apabila orang tersebut melakukan: pembunuhan dengan aniaya, menyamun dan merampok, memberontak terhadap pemerintah yang adil, mendirikan kelompok pengacau untuk membakar dan merampok harta. Sebaliknya, orang yang melakukan kesalahan tersebut boleh dibunuh, apabila telah muncul perintah hakim untuk melaksanakan hukuman mati sebagai penebusan kesalahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran Hamka Terhadap Ayat *Qatl*

Hamka menafsirkan ayat *qatl* sebagai perbuatan pembunuhan dengan menghilangkan nyawa yang dilakukan secara sengaja.

2. Syarat Pembunuhan Boleh Dilakukan Menurut Hamka

Syarat utama pembunuhan diperbolehkan adalah perintah hakim, perintah untuk memberikan hukuman mati terhadap seseorang dapat dilaksanakan apabila orang tersebut melakukan salah satu kesalahan di antaranya, pembunuhan dengan aniaya, menyamun dan merampok, memberontak terhadap pemerintah yang adil, mendirikan kelompok pengacau untuk membakar dan merampok harta. Sebaliknya, orang yang melakukan kesalahan tersebut boleh dibunuh, jika telah muncul perintah hakim untuk melaksanakan hukuman mati lalu dibunuh sebagai penebusan kesalahannya.

B. Saran

Dalam penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dalam hal referensi yang diambil langsung dari karya-karya Hamka, karena keterbatasan peneliti dalam mencari karya-karya Hamka yang berhubungan dengan pembahasan yang peneliti teliti. Oleh karena itu, bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama dikemudian hari akan memerlukan usaha lebih untuk menemukan lebih banyak referensi dari karya Hamka yang belum terjangkau oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Cakirtas, Mehmet, *The Term Qatl in the Qur'an as a Source of History and Its Historical Framework*, dalam Dini Tetkikler Dergisi Journal of Religious Inquiries
- Fitrah, Muh, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat, CV Jejak, 2017
- Gunadha, Reza, *4 jemaat tewas dan 6 rumah dibakar, ini pernyataan Gereja Bala Keselamatan*, Suara.com, Jakarta, Selasa 8 maret 2022
- HAMKA, *AYAHKU: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Jakarta: UMINDA, 1982
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: Nusantara Press, 2020
- Hidayati, Husnul, *Metodelogi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, Mataram: el-Umdah, 2018
- Latif, Fatlul, *Pembunuhan Dalam Tafsir Ahkam Dan Relevansinya Saat Ini*, Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019
- Maimoen, Abdul Ghofur, *Peperangan Nabi Muhammad Saw. dan Ayat Qatala Jawa Tengah*, Al-Itqan, 2015
- Mehdi, Rubya, *The Islamization of The Law in Pakistan*, Abingdon: Routledge, 2013
- Meilina, Clara Priscilla, *Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Upaya Penanggulangannya: Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang Malang*, Universitas Brawijaya, 2013
- Muhammad al-Damaghani, Husain, *Qamus Al-Qur'an aw Ishlah al Wujuh wa al-Nazhai'ir fi Al-Qur'an al-Karim*, Beirut Dar al-'ilm li al-Malayain
- Murni, Dewi, *Tafsir Al-Azhar Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Tembilahan: Syahadah, 2015
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011
- Qodar, Nafsyul, *26 Agustus 2012: Lebaran Berdarah Warga Syiah di Sampang Madura*, Liputan6.com, Jakarta Rabu 9 maret 2022

- Qutb, Sayyed, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramediasarana Indonesia, 2010
- Rahmina, Nor, *Argumentasi Legalitas Pembunuhan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2021
- Salam, Fahri, *Pembunuhan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik*, Tirto.id, Jakarta rabu 9 maret 2022
- Sari, Devi Nia, *Implementasi Hukuman Qiṣāṣ Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta, Muslim Heritage, 2020
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat Al-Qur'an*, Tangerang, Lentera Hati: 2013
- Taufiq, Imam, *Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi Terhadap Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Semarang: al-Tahrir, 2014
- Tokan Pureklolon, Thomas, *Prilaku Politik Menelisik Perpolitikan Indonesia sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020
- Wasti, Tahir, *The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan Sharia in Practice*, Boston: Brill, 2009
- Yusuf, Imaning, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Nurani, 2013
- Zainuddin, Djejen dan Mundzier Suparta, *Pelajaran Fikih Madrasah Aliyah Kelas XI*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011